



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023-2027  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b serta sebagai pelaksanaan ketentuan Lampiran Bab IX Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023-2027.

#### BAB I

#### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

##### Pasal 1

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan Tahun 2023-2027 disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Magetan dan masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Magetan.
- (2) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan Tahun 2023-2027 bertujuan sebagai landasan konseptual, landasan operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan risiko bencana.
- (3) Ruang lingkup Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan Tahun 2023-2027 memuat kebijakan strategi manajemen pengurangan risiko bencana,

koordinasi dan rencana aksi atau rencana kerja penanggulangan bencana.

## BAB II SISTEMATIKA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

### Pasal 2

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan Tahun 2023-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Karakteristik Dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah;
  - c. Bab III : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - d. Bab IV : Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program;
  - e. Bab V : Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana;
  - f. Bab VI : Pemanduan, Pengendalian, Dan Evaluasi; dan
  - g. Bab VII: Penutup.
- (2) Uraian Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan Tahun 2023-2027 .
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. perkembangan pelaksanaan Rencana Penanggulangan

- Bencana Kabupaten Magetan Tahun 2023-2027 dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin, secara cepat dan tepat sasaran untuk penyelesaian masalah tersebut; dan
- b. perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (*output*) dan kendala yang dihadapi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran RPB dapat dicapai berdasarkan prioritas Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan Tahun 2023-2027.
  - (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan Tahun 2023-2027 dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - (5) Tata cara pemantauan dan evaluasi hasil Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Magetan merupakan penanggungjawab pelaksanaan Tata cara pemantauan dan evaluasi hasil Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan Tahun 2023-2027.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Magetan melibatkan unsur:
  - a. instansi terkait
  - b. masyarakat;
  - c. lembaga kemasyarakatan;
  - d. dunia usaha; dan
  - e. lembaga lainnya.

- (3) Dalam pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan Tahun 2023-2027, Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki wewenang:
- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Magetan;
  - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur unsur kebijakan penanggulangan bencana; dan
  - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota/pihak lainnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
ttd  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 11 TAHUN 2023  
TANGGAL : 31 MARET 2023

---

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat diprediksi secara tepat waktu besaran maupun dimana sasarannya. Namun dapat diperkirakan berdasarkan pengetahuan modern mengenai tanda-tanda alam secara tradisional dan perulangan sejarah kebencanaan.

Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang rawan terhadap bencana. BNPB (2018) telah menetapkan Kabupaten Magetan menjadi salah satu kabupaten yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap ancaman cuaca ekstrem, tanah longsor, kebakaran hutan lahan dan kekeringan. Kabupaten Magetan menempati posisi ke-147 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan indeks risiko sebesar 160.47 (posisi semakin semakin tinggi maka risiko semakin rendah) dan posisi ke-6 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan indeks risiko multi Ancaman 160.47 (posisi semakin semakin tinggi maka risiko semakin rendah).

Kondisi topografi Kabupaten Magetan bervariasi, dengan kedudukan terletak pada ketinggian antara 25 sekitar 100 mdpl sekitar 14.334,19 Ha atau (20,28%); ketinggian antara 100 sampai 500 mdpl sekitar 34.078,17 Ha (49,47% dari luas wilayah); sedangkan ketinggian 500 – 1000 mdpl luasnya sekitar 11.206,60 Ha atau (16,27%); ketinggian di atas 1000 mdpl luasnya 9.255,78 Ha atau (13,44%) dan menunjukkan keadaan yang bervariasi yaitu kondisi landai sampai kondisi pegunungan.

Kabupaten Magetan banyak sekali memiliki sumber air tanah yang masih aktif, sehingga pada *catchment* dari beberapa sumber mata air tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian. Adapun sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Magetan ada 8 sungai, yaitu

Sungai Gadong, Sungai Bringin, Sungai Bondot, Sungai Ngelang, Sungai Ulo, Sungai Purwodadi, Sungai Jungke, Sungai Gonggang, dan Sungai Tinil. Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana tahun 2021 Kabupaten Magetan memiliki 9 potensi bencana yang memiliki potensi terjadi di Kabupaten Magetan, antara lain: (1) Banjir; (2) Banjir Bandang; (3) Cuaca Ekstrem; (4) Tanah Longsor (5) Kekeringan ; (6) Gempabumi ; (7) Gunungapi ; (8) Kebakaran hutan dan lahan dan (9) COVID-19. Dari 9 potensi bencana, Banjir memiliki tingkat risiko sedang, Banjir Bandang memiliki tingkat risiko sedang, Cuaca Ekstrem memiliki tingkat risiko sedang, Tanah Longsor memiliki tingkat risiko sedang, Kekeringan memiliki tingkat risiko tinggi, Gempabumi memiliki tingkat risiko tinggi, Gunungapi memiliki tingkat risiko tinggi, Kebakaran Hutan memiliki tingkat risiko tinggi, serta Covid 19 memiliki tingkat risiko tinggi. Dari kesembilan potensi bencana tersebut, sejarah kejadian bencana dari tahun 1990 an hingga sekarang yang sering terjadi merupakan bencana banjir dengan kejadian terakhir pada tahun 2017 yang terjadi selama 4 hari di Kecamatan Kartoharjo. berdasarkan data IRBI 2021, Kabupaten Magetan memiliki Indeks Risiko Bencana 137, 39 masuk ke dalam kelas risiko sedang.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 35 dan 36 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Pasal 6 mengamanatkan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Rencana Penanggulangan Bencana disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana sehingga memberikan objektivitas arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait kebencanaan di Kabupaten Batang mulai dari proses pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi kelompok, diskusi publik, paparan draft Rencana Penanggulangan Bencana, hingga finalisasi dokumen Rencana Penanggulangan Bencana. Setiap perwakilan stakeholder terkait berkomitmen mengawal dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sampai ditetapkan. Rencana aksi dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dijalankan oleh semua stakeholder kebencanaan di Kabupaten Magetan.

Sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dengan

perencanaan-perencanaan tematik lintas sektor akan dapat mendukung rencana pembangunan di daerah. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini diharapkan menjadi fokus prioritas serta masukan program/kegiatan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah (Renja OPD). Keberadaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam pengelolaan risiko bencana dan mengurangi kerugian yang berpotensi dialami daerah dan masyarakat.

## B. TUJUAN.

Tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan adalah untuk:

1. Sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan rencana pembangunan daerah yang terstruktur dan terpadu dalam penanggulangan risiko bencana, sehingga upaya penanggulangan bencana dapat diselaraskan dan dilaksanakan secara lebih efektif.
2. Berkontribusi dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten dan Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah (Renstra OPD) periode berikutnya atau periode 2023-2028, khususnya Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana.
3. Sebagai dasar penetapan tujuan pelayanan minimal penanggulangan bencana meliputi penyusunan dokumen perencanaan yang lebih spesifik untuk setiap bencana, antara lain: Rencana Mitigasi, Rencana Kontinjensi, Rencana Respons, Rencana Pemulihan.
4. Sebagai wadah dan alat koordinasi antar pelaku dalam penanggulangan bencana daerah baik pemerintah dan non pemerintah.

## C. KERANGKA PIKIR.

### 1. MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA

Penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan tanggap bencana. Penanggulangan bencana merupakan proses dinamis yang berkembang dari fungsi manajemen klasik. perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan. Pelaksanaan penanggulangan bencana merupakan upaya kolaboratif

atau melibatkan berbagai organisasi yang perlu bekerja sama sepanjang siklus fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Diantara tahapan-tahapan penanggulangan bencana, penanggulangan dan penanggulangan bencana dilakukan dengan menggunakan kerangka pengelolaan masing-masing tahapan. Kerangka manajemen tersebut adalah manajemen risiko bencana, manajemen darurat bencana, dan manajemen pemulihan pascabencana.



Gambar 1. 1 Bagan Manajemen Penanggulangan Bencana (*Sumber: Pedoman Penyusunan) Rencana Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tahun 2021)*

a. Manajemen Risiko Bencana.

Manajemen risiko bencana adalah serangkaian upaya penanggulangan bencana pada fase pra bencana. Manajemen risiko bencana secara umum memiliki fokus pada faktor-faktor yang dapat mengurangi risiko bencana secara terencana, terkoordinasi, terintegrasi dan komprehensif melalui pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini. Serangkaian upaya ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja prabencana atau pengurangan risiko bencana. Kerangka kerja prabencana atau pengurangan risiko bencana mencakup kebijakan dan strategi untuk 'situasi tidak ada potensi bencana' dan 'situasi berpotensi bencana'. Kerangka kerja ini bertujuan untuk mengelola faktor risiko bencana untuk mengurangi risiko sebelum terjadi bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan komprehensif.

b. Manajemen Kedaruratan Bencana

Manajemen Kedaruratan Bencana merupakan upaya penanggulangan kedaruratan bencana yang menekankan pada unsur pengurangan jumlah korban dan korban jiwa serta penanganan pengungsi dalam situasi krisis/darurat secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh merupakan suatu inisiatif. Rangkaian inisiatif ini telah ditetapkan dan

ditetapkan sebagai sistem tanggap bencana dan sistem tanggap darurat bencana.

Kerangka Manajemen Darurat Bencana berisi pedoman dan strategi penanggulangan bencana selama fase darurat. Kesiapsiagaan darurat, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan. Kerangka kerja ini bertujuan untuk mengelola keadaan darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh. Prioritas dalam pelaksanaan manajemen krisis adalah langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi masa krisis dan keadaan darurat bencana, termasuk membangun komunitas untuk respon mandiri dan mekanisme terpadu dalam tanggap darurat bencana, prosedur, dan sarana konstruksi. Kegiatan tahap perlindungan sipil umumnya berkaitan dengan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelamatan dan rehabilitasi.

c. Manajemen pemulihan Pasca Bencana

Manajemen pemulihan pasca bencana adalah kegiatan penanggulangan bencana pasca bencana yang menitikberatkan pada faktor-faktor yang dapat memulihkan dan membangun kembali keadaan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan lingkungan yang terkena bencana. Tujuannya agar lembaga, prasarana dan sarana pascabencana dapat berfungsi dan dibangun kembali secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh dengan menonjolkan faktor dan sumber daya yang mempercepat proses pemulihan. Serangkaian upaya pemulihan atau pemulihan dan rekonstruksi pascabencana ini disusun dan didefinisikan sebagai kerangka pemulihan pasca bencana atau pasca bencana.

2. KONSEP RISIKO DAN PENGELOLAAN RISIKO BENCANA

Rencana penanggulangan bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi pemerintah untuk mengelola semua risiko bencana yang ada. Definisi umum dari risiko bencana meliputi kematian, cedera, penyakit, bahaya kehidupan, kehilangan keamanan, evakuasi, kerusakan, atau kehilangan harta benda dan gangguan aktivitas masyarakat. Manajemen risiko bencana menangani dua komponen risiko:

- a. bahaya atau ancaman yang menyebabkan bencana, dan
- b. kerentanan yang terkait dengan komponen yang berisiko (manusia dan aset), termasuk kemampuan untuk menghadapi bahaya.

Risiko bencana diukur dan/atau dinilai dengan metodologi penilaian risiko bencana. Metode ini dilakukan dengan mengetahui tingkat risiko (*disaster risk index*) dan pemetaan risiko bencana di wilayah tersebut. Penilaian risiko terdiri dari tiga langkah:


- a. pengkajian bahaya atau ancaman bencana,
- b. penilaian kerentanan dan kapasitas, dan
- c. penilaian risiko bencana. Proses penilaian risiko dilakukan untuk menentukan prioritas ancaman/bahaya atau risiko bencana yang akan dikelola.

Pengelolaan risiko bencana adalah penerapan kebijakan, proses, dan tindakan untuk mencegah timbulnya risiko baru. Mengurangi risiko bencana yang ada. Kelola risiko residual untuk meningkatkan ketahanan. ISO 31000 menyatakan bahwa standar manajemen risiko bencana terdiri dari serangkaian proses termasuk identifikasi risiko bencana, penilaian risiko bencana, penilaian risiko bencana, manajemen risiko bencana, komunikasi dan konsultasi risiko, dan pemantauan risiko. Selama ini proses identifikasi risiko, penilaian risiko dan penilaian risiko telah dilakukan dalam rangkaian penilaian risiko bencana. Penilaian risiko mengarah pada pilihan tindakan sebagai pedoman manajemen risiko dan didokumentasikan dalam dokumen perencanaan manajemen bencana. Rencana Penanggulangan Bencana merupakan hasil dari proses manajemen risiko bencana menurut ISO 31000. Di sisi lain, proses komunikasi, konsultasi dan pemantauan risiko bencana terus dilakukan untuk memperbarui pengelolaan risiko bencana.

#### D.KEDUDUKAN DOKUMEN.

Rencana Penanggulangan Bencana disiapkan dan ditetapkan untuk mencakup dan mengkoordinasikan semua kegiatan di semua tahap penanggulangan bencana. Sebuah rencana umumnya dapat didefinisikan sebagai "kerangka kerja" dan "rencana". Kerangka kerja ini adalah tentang pembagian tugas, siapa melakukan apa dan apa mekanismenya (perencanaan statis). Rencana tersebut menjelaskan secara lebih rinci apa yang akan dilakukan, kapan, dimana, apa tujuannya, dana apa yang dibutuhkan, dan apa keluaran, hasil dan dampak yang akan dicapai (rencana dinamis). Rencana penanggulangan bencana Indonesia tertuang dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB). RIPB dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 untuk mengantisipasi peningkatan risiko selama 25 tahun ke depan. RIPB memuat visi, misi,

tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, serta peta jalan pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia. RIPB juga memeriksa referensi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana adalah kerangka kerja penanggulangan bencana lima tahun. PB Rena disusun dan ditetapkan sebagai prosedur dan strategi untuk mencapai tujuan RIPB. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana menjadi acuan lokal dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (Rencana Penanggulangan Bencana) daerah. Dalam sistem perencanaan penanggulangan bencana, Rencana Penanggulangan Bencana merupakan acuan dan dasar perencanaan penanggulangan bencana untuk hal-hal lain yang lebih spesifik. Kebijakan dan arahan strategis Rencana Penanggulangan Bencana akan menginformasikan dokumen perencanaan teknis/taktis yang akan disusun dan dijadikan pedoman/pedoman/referensi pelaksanaan kegiatan/penanggulangan penanggulangan bencana pada setiap fase siklus bencana gambar 1.2. Hubungan antara rencana penanggulangan bencana dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 1. 2 Perencanaan Dalam Penanggulangan Bencana (*Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tahun 2021*)

### 1. RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana merupakan Sebuah dokumen yang merangkum rencana aksi dan kegiatan untuk mengurangi risiko bencana. Dokumen Rencana Aksi PRB ini menetapkan kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Dokumen ini juga

merupakan bagian integral dari Rencana Penanggulangan Bencana (Rencana Penanggulangan Bencana) dan Rencana Aksi PRB lebih merupakan dokumen teknis operasional. Rencana aksi PRB ini terintegrasi dan sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan seperti rencana tata ruang, program perlindungan iklim, pengentasan kemiskinan dan program nasional lainnya. Bagi LSM, Rencana Aksi PRB merupakan komitmen untuk menangani PRB.

## 2. RENCANA MITIGASI BENCANA

Rencana mitigasi bencana adalah rencana teknis yang dibuat oleh sektor atau lembaga tertentu untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Rencana mitigasi ini biasanya tidak secara eksplisit diberi label sebagai mitigasi bencana, tetapi mengikuti tujuan pembangunan atau implementasi proyek tertentu.

## 3. RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA (RPKB)

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan rencana yang memuat kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif.

## 4. RENCANA KONTINGENSI (RENKON)

Rencana Kontingensi merupakan suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengeralihan potensi yang telah disetujui Bersama.

## 5. RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA (RENOPS)

Rencana Operasi Darurat Bencana merupakan rencana tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi bencana/hasil kaji cepat untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.

## 6. RENCANA PEMULIHAN

Rencana Pemulihan (*Pre Disaster Recovery Planning / PDRP*) adalah upaya yang disengaja untuk memperkuat rencana, inisiatif, dan hasil pemulihan bencana sebelum bencana terjadi. Konsep *PDRP* didasarkan pada pengakuan bahwa banyak yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi untuk memfasilitasi perencanaan pemulihan bencana dan

meningkatkan hasil pemulihan. *PDRP* berfungsi sebagai saluran untuk memasukkan pembelajaran pascabencana ke dalam perencanaan untuk kejadian bahaya di masa depan. Dengan merencanakan pemulihan sebelum bencana terjadi, pemerintah dan mitra dapat mencapai konsensus tentang tujuan dan strategi pemulihan, mengumpulkan informasi kunci untuk membuat keputusan pemulihan, menentukan peran dan tanggung jawab, dan merencanakan operasi pemulihan. manajemen yang efisien.

#### 7. RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA (R3P)


Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan rencana pemulihan daerah yang terkena bencana setelah terjadi bencana. Penyusunan rencana pemulihan ini didasarkan pada hasil analisis kerusakan dan analisis kebutuhan pasca bencana.

Ruang lingkup perencanaan pemulihan dan pemulihan pasca bencana meliputi sektor perumahan, sektor infrastruktur, sektor bisnis, sektor sosial, pemerintahan, keuangan dan perbankan. Selama tiga tahun, dokumen ini mencakup kondisi lokal dan kejadian bencana, hasil Jitupasna, prinsip, kebijakan dan strategi. Pelaksanaan pemulihan dan pemulihan pasca bencana, termasuk penanggung jawab masing-masing program pemulihan, kapasitas sumber daya, dan pendanaan.

Rencana Penanggulangan Bencana (Rencana Penanggulangan Bencana) merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan, tata kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Rencana Penanggulangan Bencana disusun agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkoordinasi dengan baik dimana posisi dan kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana:

1. Menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik Pemerintah, Pemda, Masyarakat, NGO, Lembaga Usaha Akademisi
  2. Memuat kerangka kerja pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana
  3. Memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di daerah
  4. Memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di daerah
  5. Menjadi induk penanggulangan bencana dari rencana-rencana lainnya
- Rencana Penanggulangan Bencana menjadi rujukan untuk membuat rencana program, kegiatan dan aksi penanggulangan bencana bagi pelaku

pemangku kepentingan non-pemerintah. Sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 bahwa Rencana Penanggulangan Bencana harus menjadi bagian dari mekanisme rencana pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) mensyaratkan penelaahan dan sinkronisasi dokumen perencanaan lainnya. Sebagai dokumen perencanaan berjangka menengah, 5 (lima) tahun, posisi Rencana Penanggulangan Bencana setara dengan RPJM. Dalam teknis penyusunannya, arah kebijakan, strategi dan program strategis kedua dokumen ini terintegral. Rencana Penanggulangan Bencana menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPJM. Begitupun sebaliknya, RPJM menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Dalam teknis penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, perlu dilakukan pemaduan Rencana Penanggulangan Bencana dalam RPJM dan sinkronisasi rencana aksi PB/PRB dalam RTRWD. Posisi dan kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana dalam sistem perencanaan pembangunan, tergambar pada diagram berikut:



Gambar 1. 3 Diagram Posisi dan Kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana dalam Sistem Perencanaan (Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tahun 2021)

## E. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);

#### F. RUANG LINGKUP

Lingkup dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan menjelaskan:

1. Lingkup risiko bencana: berisi tentang jenis bahaya yang ada di daerah sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) dan kondisi spesifik bahaya bencana lain yang memberikan dampak serius di daerah tetapi belum masuk dalam KRB.
2. Lingkup kerangka kerja penanggulangan bencana yang memuat pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana.
3. Lingkup program dan rencana aksi: rencana kegiatan dalam Rencana Penanggulangan Bencana mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme pemulihan pasca bencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi ini disesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tingkatan Rencana Penanggulangan Bencana yang dibuat.
4. Lingkup pelaksana rencana aksi: kegiatan dalam rencana aksi yang dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya.

#### G. DAFTAR ISTILAH

Untuk memahami Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan, maka disajikan daftar istilah kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan /atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat bencana berakhir.
7. Data dan Informasi Bencana Indonesia adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar.terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana.
8. Dokumen Perencanaan Pemulihan Pra-Bencana (*Pre Disaster Recovery Plan - PDRP*) adalah suatu dokumen perencanaan yang disusun pada saat normal (belum terjadi bencana) di daerah berpotensi bencana, yang meliputi penyusunan skenario perkiraan terjadinya bencana hingga sampai kepada prakiraan tingkat kerusakan dan kerugian, prakiraan kebutuhan dan tindakan teknis dan manajerial untuk pemulihan yang sejalan dengan perencanaan pembangunan.
9. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya upaya pengurangan risiko bencana (PRB).
10. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
11. Kapasitas (*capacity*) adalah penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang

memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana

12. Kerentanan (*vulnerability*) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
13. Kesiapsiagaan (*preparedness*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
15. Mitigasi (*mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari; Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta untuk kabupaten/Kota perangkat daerah ditambah dengan kecamatan.
17. Pemulihan (*recovery*) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
18. Penanggulangan bencana (*disaster management*) adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
19. Pencegahan (*prevention*) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
22. Peringatan dini (*early warning*) adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

23. Rehabilitasi (*rehabilitation*) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
24. Rekonstruksi (*reconstruction*) adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
25. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
26. Risiko (*risk*) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
27. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
28. Tanggap darurat (*emergency response*) bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

## H. DAFTAR SINGKATAN

1. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. BNPB : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
4. BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. DSP : Dana Siap Pakai
6. KRB : Kajian Risiko Bencana
7. NGO : *Non-Government Organization*
8. OPD : Organisasi Perangkat Daerah
9. PDRP : *Pre-Disaster Recovery Plan*
10. PMI : Palang Merah Indonesia
11. Polri : Kepolisian Republik Indonesia
12. PRB : Pengurangan Risiko Bencana
13. R3P : Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
14. RAD : Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana
15. RAN PRB : Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana
16. RDTR : Rencana Detil Tata Ruang
17. Renas PB : Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
18. RenOps : Rencana Operasi Darurat Bencana
19. Renstra : Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah  
OPD
20. RIPB : Rencana Induk Penanggulangan Bencana
21. RKP : Rencana Kerja Pemerintah
22. RPKD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
23. RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang
24. RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
25. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
26. RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
27. RTRW : Rencana Tata Ruang dan Wilayah
28. RPB : Rencana Penanggulangan Bencana
29. SPM : Standar Pelayanan Minimal
30. RPKB : Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
31. RTRWD : Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
32. TNI : Tentara Nasional Indonesia

BAB II  
KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS  
KEBENCANAAN DAERAH

A. KARAKTERISTIK KEBENCANAAN DAERAH

1. ADMINISTRATIF DAN GEOGRAFI

Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan Ibukota berada di wilayah Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan terbentuk pada tanggal 12 Oktober 1675, Kabupaten Magetan memiliki luas daerah daratan seluas 331.616 Secara astronomis, Kabupaten Magetan terletak pada Secara Geografis, Kabupaten Magetan terletak antara 7o 30' Lintang Utara dan 7o 47' Lintang Selatan, serta 111o 10' dan 111o 30' Bujur Timur, Wilayah administrasi Kabupaten Magetan terdiri dari 18 wilayah kecamatan

Adapun batas-batas administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi,
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun,
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah),
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah).

Berdasarkan luas per kecamatan di wilayah Kabupaten Magetan secara keseluruhan adalah 688,85 km<sup>2</sup>. Luas wilayah administrasi merupakan salah satu dasar dalam kajian risiko bencana dalam hal penentuan risiko bencana dan potensi terpapar bencana. Potensi tersebut diketahui berdasarkan kondisi wilayah yang rentan pada setiap wilayah administrasi di Kabupaten Magetan. Semakin luas suatu wilayah terpapar bencana, semakin besar potensi wilayah tersebut berisiko terhadap suatu bencana yang ada di Kabupaten Magetan, selain terdapatnya risiko yang bersifat lokal, potensi bencana juga bisa terjadi bencana lintas daerah dimana Magetan sendiri diapit oleh lima kabupaten, salah satu bencana lintas daerah yang mungkin terjadi adalah tanah longsor dimana daerah tinggian di Kabupaten Magetan berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar, adapun bencana banjir di beberapa sungai salah satunya sungai Gonggang yang merupakan anak sungai dari sungai madiun, hal ini bisa menjadi bencana lintas daerah ketika dalam satu wilayah sungai meluap maka potensi anak sungai ikut meluap.

## 2. DEMOGRAFI

Jumlah penduduk di Kabupaten Magetan pada tahun 2016 mencapai 684.053 jiwa yang terdiri dari 336.206 laki-laki dan 347.847 perempuan. Sementara pada tahun 2021 berjumlah 674 133 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 331.598 jiwa dan perempuan sebanyak 342.535 jiwa. Untuk *sex ratio* di Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 2013 hingga 2018 terdapat peningkatan dimana pada 2016 *sex ratio* 96.65 sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 97. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Magetan rata-rata untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 97 penduduk laki-laki.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Magetan (*Sumber: Kabupaten Magetan Dalam Angka 2022*)

Dengan luas wilayah daratan 688,85 km<sup>2</sup>, dengan luasan dan jumlah penduduk yang rata rata dari tahun ketahun bertambah walaupun tidak secara signifikan, pada tahun 2016 Kepadatan penduduk (Jiwa/km<sup>2</sup>) kabupaten Magetan adalah 993 jiwa pada setiap 1 km<sup>2</sup>, sedangkan pada tahun 2021 tidak terjadi perubahan masih dalam angka 993 jiwa pada setiap 1 km<sup>2</sup>. Hamper setiap tahun terdapat penambahan jumlah penduduk, hal ini berpengaruh pada jumlah jiwa terpapar saat terjadi bencana, salah satunya adalah adalah gempa bumi, semakin padat pembangunan dan jumlah penduduk maka

semakin sedikit jalur dan tempat aman untuk berlindung, ketika penduduk semakin padat maka pendidikan akan pentingnya sinkronisasi antara manusia dan alam harus semakin tinggi jika tidak akan ada bencana akibat kelalaian menjaga lingkungan antara lain banjir dan longsor.

### 3. TOPOGRAFI

Kondisi topografi Kabupaten Magetan bervariasi, dengan kedudukan terletak pada ketinggian antara 25-100 meter di atas permukaan air laut sekitar 14.334,19 Ha atau (20,28%); ketinggian antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan air laut sekitar 34.078,17 Ha (49,47% dari luas wilayah); sedangkan ketinggian 500 – 1000 meter di atas permukaan air laut luasnya sekitar 11.206,60 Ha atau (16,27%); ketinggian di atas 1000 meter dpl luasnya 9.255,78 Ha atau (13,44%) dan menunjukkan keadaan yang bervariasi yaitu kondisi landai sampai kondisi pegunungan. Wilayah yang datar, sebagian besar terletak di Kecamatan Karangrejo dan Kartoharjo, Maospati, Bendo, Kawedanan, dan Takeran. Wilayah bergelombang terletak di Kecamatan Panekan dan Poncol. Sedangkan daerah yang terjal/perbukitan sebagian besar terletak di Kecamatan Plaosan. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lereng (%) wilayah Magetan memang didominasi oleh lereng dengan kemiringan landai – miring (0%-15%), dengan luasan total 47.931 (Ha), akan tetapi hampir setengah dari luasan Kabupaten Magetan atau sekitar 20.952 (Ha) Kabupaten Magetan mempunyai kemiringan lereng agak curam – curam dengan kemiringan 16% – 40%, sehingga daerah Kabupaten Magetan sangat rentan ancaman bahaya Tanah longsor pada bagian lereng agak curam – curam, hal ini diperkuat dengan alih fungsi lahan dan tata ruang daerah lereng kurang baik sehingga dapat berdampak pula dengan adanya terjangan banjir pada bagian lebih rendah dikarenakan daerah resapan pada bagian atas sudah berkurang, Lebih jelas kondisi topografi di Kabupaten Magetan, disajikan pada Tabel 2. 1.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kemiringan Tanah di Kabupaten Magetan

No.	Kemiringan Tanah (%)	Luas (Ha)	(Persen)
1	0 - 2 %	37.732,01	54,77
2	2 - 15 %	10.199,40	14,81
3	15 - 40 %	8.442,58	12,26
4	> 40 %	12.509,47	18,16
Jumlah		68.883,46	100

Sumber: Rencana Program Investasi Jangka Menengah Tahun 2013-2017

Sedangkan dari segi kedalaman tanah, maka dominasi efektif tanah kurang dari 30 cm yang tercatat seluas 28.171,46 Ha atau sekitar 40,90 % dari luas wilayah Kabupaten Magetan dan terletak pada Kecamatan Poncol, Parang, Lembeyan, Kawedanan, Magetan, Bendo, Plaosan, Panekan, Sukomoro. Sedangkan efektif tanah lebih dari 90 cm luasnya sekitar 5.027 Ha atau 7,30 % dari luas kabupaten dan terdapat di Kecamatan Takeran, Sukomoro, Maospati, Kartoharjo, dan Karangrejo.

#### 4. HIDROLOGI

Kabupaten Magetan banyak sekali memiliki sumber air tanah yang masih aktif, sehingga pada catchment dari beberapa sumber mata air tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian. Adapun sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Magetan ada 9 sungai, hal ini menyebabkan pada daerah rendah di sekitar bantaran sungai kerap terjadi banjir yang merendam beberapa rumah warga dan akses kegiatan terhambat, salah satunya terdapat di Sungai Gonggang seperti disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Panjang sungai yang melintasi Kabupaten Magetan

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (Km)
1.	Parang, Magetan, Kawedanan, Takeran. Poncol	Gandong	138,10
2.	Plaosan, Magetan, Kawedanan, Takeran, Nguntoronadi	Bringin	56,30
3.	Parang, Lembeyan	Bondot	25,00
4.	Jiwan, Barat, Kwadungan, Kartoharjo	Ngelang	43,10
5.	Maospati, Jiwan, Barat, Kwadungan,	Ulo	35,00
6.	Sukomoro, Karangrejo, Barat, Geneng, Kwadungan, Magetan, Karas, Kartoharjo	Purwodadi	124,60
7.	Karangrejo, Panekan, Karas	Jungke	27,50
8.	Panekan, Sukomoro, Karangrejo, Paron, Ngawi, Karas, Barat	Tinil	71,90
9.	Poncol, Parang, Lembeyan	Gonggang	35,00

Sumber: KRB Kab Magetan 2021

#### 5. IKLIM

Kondisi ketinggian wilayah yang ada di Kabupaten Magetan akan berpengaruh terhadap keadaan iklim di Kabupaten Magetan. Iklim yang ada di Kabupaten Magetan tidak jauh berbeda dengan keadaan iklim yang ada di Indonesia pada umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah keadaan suhu yang relatif rendah, mengingat Kabupaten Magetan merupakan wilayah yang berada pada lereng atas Gunung Lawu.

Proses klasifikasi dapat dilakukan untuk menentukan tipe iklim suatu wilayah berdasarkan kondisi fisiknya. Klasifikasi yang akan digunakan untuk menentukan tipe iklim Kabupaten Magetan adalah klasifikasi menurut Schmidt dan Ferguson. Pada klasifikasi ini yang digunakan sebagai dasar penentuan adalah perbandingan rerata bulan kering dan bulan basah atau besaran nilai Q (*Quotient*).

Data rerata bulan kering dan bulan basah dapat ditentukan dari kondisi curah hujan selama beberapa tahun. Data yang digunakan adalah data curah hujan dari stasiun pengamatan yang ada di Kabupaten Magetan selama 10 tahun, yaitu tahun 2009 - 2018. Data curah hujan Kabupaten Magetan tahun 2009 -2018 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Data Curah Hujan Kabupaten Magetan Tahun 2009 - 2018

NO	Bulan	Tahun										Rerata
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Januari	351	430	328	351	371	371	209	298	234	458	340.1
2.	Februari	384	366	210	132	297	214	427	557	297	254	313.8
3.	Maret	195	487	271	171	305	305	385	369	198	296	298.2
4.	April	207	284	275	231	320	317	475	288	280	180	285.7
5.	Mei	164	323	263	91	215	136	158	226	192	7	177.5
6.	Juni	54	71	3	18	195	23	2	167	81	0	61.4
7.	Juli	15	103	27	0	77	41	0	105	140	0	50.8
8.	Agustus	0	28	0	0	0	0	0	204	0	0	23.2
9.	September	0	218	6	0	0	0	0	264	271	0	75.9
10.	Oktober	32	251	62	39	26	0	0	316	69	0	79.5
11.	Nopember	159	211	324	234	240	240	178	447	315	277	262.5
12.	Desember	198	344	220	300	306	294	270	234	115	214	249.5
	Bulan Basah	7	10	7	6	8	7	7	12	9	6	7.9
	Bulan Kering	5	1	4	5	3	5	5	0	2	1	3.1

Sumber: Rekapitulasi Data Curah Hujan 20 Stasiun (DPU Pengairan Kab Magetan, 2019)

Berdasarkan data curah hujan tahun 2009 – 2018, diketahui bahwa rerata hujan tertinggi di Kabupaten Magetan adalah 340,1 mm/bulan yang jatuh pada bulan Januari. Sedangkan rerata hujan terendah pada bulan Agustus sebesar 23,20 mm/bulan. Berdasarkan jumlah rerata bulan kering dan rerata bulan basah selama 10 tahun, dapat ditentukan nilai Q Kabupaten Magetan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Q = \frac{\text{Rerata bulan kering}}{\text{Rerata Bulan Basah}} \times 100\%$$

Penentuan bulan basah dan bulan kering menggunakan klasifikasi dari *Mohr*, yaitu:

- a. Bulan basah adalah bulan dengan rerata curah hujan  $> 100$  mm.
- b. Bulan lembab adalah bulan dengan rerata curah hujan antara 60 - 100 mm.
- c. Bulan kering adalah bulan dengan rerata curah hujan  $< 60$  mm

Berdasarkan nilai  $Q$  yang diperoleh, menurut *Schmidt* dan *Ferguson* tipe curah hujan digolongkan menjadi delapan tipe seperti terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Klasifikasi Tipe Curah Hujan Menurut *Schmidt* dan *Ferguson*

No	Tipe Curah Hujan	Sifat Curah Hujan	Nilai $Q$
1.	A	Sangat Basah	$0 \leq Q < 0,143$
2.	B	Basah	$0,143 \leq Q < 0,333$
3.	C	Agak Basah	$0,333 \leq Q < 0,600$
4.	D	Sedang	$0,600 \leq Q < 1,000$
5.	E	Agak Kering	$1,000 \leq Q < 1,670$
6.	F	Kering	$1,670 \leq Q < 3,000$
7.	G	Sangat Kering	$3,000 \leq Q < 7,000$
8.	H	Luar Biasa Kering	$7,000 \leq Q < \infty$

Sumber: Rekapitulasi Data Curah Hujan 20 Stasiun (DPU Pengairan Kab Magetan, 2019).


Berdasarkan Tabel 2.4. dapat diketahui rerata bulan basah selama periode 2009- 2018 di Kabupaten Magetan adalah 7,9 dan rerata bulan kering adalah 3,1, dengan demikian diperoleh nilai  $Q$  adalah 0,39. Berdasarkan ketentuan klasifikasi iklim menurut *Schmidt* dan *Ferguson* dan hasil perhitungan nilai  $Q$ , maka Kabupaten Magetan termasuk tipe Iklim Agak Basah (C), dengan iklim agak basah ini meningkatkan risiko cuaca ekstrim yang berdampak pada efek domino dimana pada daerah tinggi rentan terhadap longsor dan di daerah rendahan berpotensi angin kencang dan luapan banjir.

## 6. GEOLOGI

Secara geologis Kabupaten Magetan termasuk dalam Zone Tengah yang merupakan *Zone Depresi*. Di zona tersebut muncul penunjaman lempeng (*subduction zone*) sebagai akibat gerakan Lempeng Eurasia yang menumbuk Lempeng Pasifik. Di zone penunjaman lempeng tersebut kemudian muncul deretan gunungapi besar, yang salah satunya kelompok Gunungapi Lawu. Gunungapi Lawu merupakan kelompok yang sangat menarik karena gunung ini dibangun di atas substruktur yang lebih tua (Pannekoek, 1949: 17).

Berdasarkan bentuknya Gunung Lawu termasuk satuan geomorfologi deretan gunungapi Kuarter berupa gunungapi Strato. Berdasarkan struktur geologi yang terdapat pada lereng barat Gunung Lawu merupakan struktur patahan yang cukup kompleks, yang dikontrol oleh dua sesar utama, yaitu Sesar Lawu dan Sesar Sidoramping. Sesar Lawu membentang dari barat daya hingga timur laut yang bersesuaian dengan tekuk lereng antara morfologi lereng dengan kaki gunungapi, serta antara morfologi kaki gunungapi dengan dataran kaki gunungapi. Sesar Sidoramping merupakan sesar utama yang memotong kawah parasiter gunung Banyuurip dan kawah utama Gunung Lawu Muda dengan arah utara-selatan. Keberadaan struktur patahan ini, membentuk dinding patahan yang mempunyai kemiringan terjal dan sehingga berdampak terhadap terdapatnya zonasi resiko terjadinya longsor besar.

Kondisi geologi di Kabupaten Magetan didominasi oleh Lahar Lawu yang tersusun oleh komponen andesit, basalt dan sedikit batupung dengan berbagai ukuran. Luas Formasi Lahar Lawu di Kabupaten Magetan adalah 28.534,64 Ha atau 40,48 % dari luas Kabupaten Magetan. Batuan Gunung Lawu dibagi jadi dua: batuan Gunung Lawu Tua (kompleks Jobolarang) dan batuan Gunung Lawu Muda. Berdasarkan sejarah kejadian yang berupa batuan hasil erupsi gunungapi, maka G. Lawu merupakan gunung yang dulunya aktif dan memungkinkan bisa aktif kembali suatu saat nanti, G. Lawu sendiri sampai saat ini mempunyai peta KRB, Gambaran kondisi geologi Kabupaten Magetan secara lebih jelas dapat dilihat pada peta geologi Gambar 2.2, selain kelerengan yang terjal wilayah Kabupaten Magetan yang berada pada daerah lereng gunung lawu dipergunakan sebagai tempat wisata seperti Telaga Wahyu dan Telaga Sarangan, akan tetapi pembangunan untuk mendorong wisata kurang memperhatikan aspek kajian risiko bencana, beberapa bangunan berdiri di badan lereng yang bisa menjadi beban untuk lereng tersebut sehingga memicu terjadi longsor



Gambar 2. 2 Peta Geologi Kabupaten Magetan  
(Sumber Daya Alam Kabupaten Magetan dalam Angka Tahun 2018)

## 7. EKONOMI

Tabel 2. 5 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Kabupaten Magetan, Tahun 2017—2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020*	2021**
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	16.293.369,22	17.623.924,55	18.850.232,70	18.771.762,65	19.587.872,44
- ADHK 2010	11.978.058,06	12.602.600,24	13.237.472,80	13.020.890,72	13.417.031,76
PDRB per kapita (Rp)					
- ADHB	25.919.720	28.022.344	29.745,65	28.023.830	29.056.391
- ADHK 2010	19.054.863	20.038.352	2.0888,72	19.438.517	19.902.648
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010	5,09	5,21	5,04	-1,64	3,04

Sumber: Kabupaten Magetan Dalam Angka, BPS 2017 dan 2022

Keterangan:

\* angka sementara

\*\*angka sangat sementara

Jumlah penduduk tahun 2020 dan 2021 merupakan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020, untuk tahun sebelumnya menggunakan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010 dan SUPAS 2015

Tabel 2.5 menunjukkan peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Magetan dari tahun ke tahun yang seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Magetan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan PDRB per kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 5 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas. Namun, pada tahun 2020, pertumbuhan PDRB per kapita mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan berkontraksinya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021, PDRB per kapita mampu tumbuh positif, tetapi pertumbuhannya belum sebesar sebelum pandemi.

## 8. SEJARAH KEJADIAN BENCANA

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh BNPB Tahun 2021, Kabupaten Magetan termasuk peringkat ke-257 tingkat Nasional dengan kelas risiko bencana Sedang. Salah satu dasar diperlukannya upaya penanggulangan bencana adalah dengan melihat kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Magetan. Sejarah kejadian bencana dilihat berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB. Berdasarkan data kejadian bencana dari DIBI terdapat 8 (delapan) jenis bencana alam pernah terjadi di wilayah Kabupaten Magetan dalam kurun waktu tahun 1985 – 2022, Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Kejadian dan dampak bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Magetan dari tahun 1985 – 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Kejadian dan Akibat Bencana

Jenis bencana	Jumlah	Korban (jiwa)			Rumah (unit)			Kerusakan fasilitas (unit)
		MH	LL	MM	RB	RS	RR	
Banjir	24	2	2	12.300	46	4	126	62
Banjir Bandang	1	0	0	0	0	0	0	0
Covid-19	1	1.054	0	12.934	0	0	0	0
Cuaca Eksrim	30	0	4	174	4	33	245	13
Gempabumi	2	0	0	0	16	1	0	1
Gunungapi	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanah Longsor	23	10	6	34	21	12	10	2
Kekeringan	16	0	0	20.495	0	0	0	0
Kebakan hutan dan lahan	13	7	2	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>110</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>33.003</b>	<b>87</b>	<b>50</b>	<b>381</b>	<b>78</b>

Sumber:KRB Kabupaten Magetan, dibi.bnpp.go.id dan infocovid19.jatimprov.go.id


Berdasarkan Tabel 2.6 terlihat bahwa Kabupaten Magetan pernah mengalami bencana sebanyak 110 kejadian dari tahun 1985 – 2022. Kejadian bencana tersebut menimbulkan berbagai dampak seperti korban jiwa dan kerusakan yang merugikan dari sisi fisik maupun ekonomi. Angin Kencang dan banjir terlihat memiliki jumlah

Tabel 2.6 menunjukkan bahwa kejadian cuaca ekstrim merupakan bencana yang paling banyak terjadi di Kabupaten Magetan dengan kejadian sebanyak 30 kali dalam kurun waktu 1985 – 2022, sedangkan kejadian banjir berada di urutan ke dua dengan 24 kejadian dengan korban jiwa sebanyak 12.300 jiwa menderita dan mengungsi. Selain banjir dan cuaca ekstrim, terdapat 7 bahaya yang juga menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan baik rumah penduduk, ataupun sarana dan prasarana umum lainnya di Kabupaten Magetan.

#### 9. TINGKAT KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA

Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan merujuk pada DIBI BNPB. Catatan sejarah kejadian bencana merupakan salah satu faktor pendukung dalam menentukan kecenderungan potensi bencana.

Adapun grafik sejarah kejadian bencana di Kabupaten Magetan dapat dilihat berdasarkan tren data DIBI 1985-2021 serta Kajian Risiko Bencana Kabupaten Magetan. Dapat dilihat pada Gambar 2.3 banjir, cuaca ekstrim dan tanah longsor memiliki tren meningkat dan terjadi hampir disetiap tahun . sedangkan enam bencana lainnya memiliki tren tetap dan menurun.



Gambar 2. 3 Tren Kejadian Bencana selama 10 tahun terakhir di Kabupaten Magetan

(Sumber: <https://dibi.bnrb.go.id>)

Data kejadian bencana dilengkapi dari sumber data kejadian bencana BPDB Kabupaten Magetan. Sesuai potensi bencana dari dokumen

KRB, data kejadian berdasarkan sejarah kebencanaan pada periode 1985-2021 yang tercatat oleh BPBD dan Info Covid-19 Jatim untuk risiko bencana Covid-19 dapat dilihat pada Tabel 2.7

Tabel 2. 7 Data Kejadian Bencana di Kabupaten Magetan

Jenis Bencana	1985-2010	2011-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jmlh
Banjir	8	4	6	3	0	1	0	2	24
Banjir bandang	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Cuaca ekstrim	5	10	1	6	2	5	0	1	30
Covid-19	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Gempabumi	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Gunungapi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kebakaran Hutan dan Lahan	0	3	0	0	3	7	0	0	13
Kekeringan	8	4	0	0	3	1	0	0	16
Tanah longsor	5	4	4	4	3	1	0	2	23
<b>Jumlah</b>									<b>110</b>

Sumber: <https://dibi.bnppb.go.id>

Menurut data kejadian diatas, pada periode 1985-2021 bencana cuaca ekstrim yang seringkali terjadi setiap tahun, bahkan pada 2011-2015 terjadi 10 kali, dengan jumlah keseluruhan 30 kejadian, banjir terjadi 23 kali, Tanah Longsor 23 kali, kekeringan 16 kali, kebakaran hutan dan lahan 13 kali, banjir bandang 1 kali, gempa bumi 2 kali, dan covid-19 1 kali. Sedangkan erupsi gunungapi belum pernah terjadi. Rekapitulasi tingkat kecenderungan tersaji pada Tabel 2. 8:

Tabel 2. 8 Tingkat kecenderungan berdasarkan kejadian

Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Gambaran Kecenderungan	Tingkat Kecenderungan: Menurun/ Tetap/ Meningkatkan	Argumentasi tingkat kecenderungan	Sumber Data/ informasi atau Rujukan
Banjir	Sedang	24	Meningkat	Intensitas kejadian Meningkat dan berulang, dampak besar dan luas	DIBI dan BPBD Magetan
Banjir bandang	Sedang	1	Menurun	Intensitas kejadian Menurun, dampak besar dan Meluas	BPBD Magetan
Cuaca ekstrim	Sedang	20	Meningkat	Intensitas kejadian Meningkat dan berulang, dampak besar dan luas	DIBI dan BPBD Magetan

Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Gambaran Kecenderungan	Tingkat Kecenderungan: Menurun/ Tetap/ Meningkatkan	Argumentasi tingkat kecenderungan	Sumber Data/ informasi atau Rujukan
Covid-19	Tinggi	1	Menurun	Intensitas kejadian Menurun dampak yang diakibatkan semakin mengecil	<a href="https://infocovid19.jatimprov.go.id/">https://infocovid19.jatimprov.go.id/</a>
Gempabumi	Tinggi	2	Tetap	Pernah Terjadi dan Tidak Menimbulkan Dampak	BPBD Magetan
Gunungapi	Tinggi	0	Tetap	Belum pernah terjadi tetapi berpotensi terjadi	DIBI dan BPBD Magetan
Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	13	Menurun	Intensitas kejadian Menurun dan Berulang	DIBI dan BPBD Magetan
Kekeringan	Tinggi	16	Menurun	Pernah Terjadi dan Tidak Menimbulkan Dampak	BPBD Magetan
Tanah longsor	Sedang	23	Meningkat	Intensitas kejadian Meningkatkan dan berulang, dampak besar dan luas	BPBD Magetan

Sumber: KRB Kabupaten Magetan 2021 dan <https://dibi.bnpb.go.id>

Berdasarkan sejarah kejadian, maka kecenderungan kejadian bencana Banjir tetap tinggi setiap tahun bahkan pada 2021 terjadi 2 kali, cuaca ekstrim terjadi di tahun 2021, cuaca ekstrem meningkat tertinggi pada 2020, tanah longsor tetap terjadi hampir setiap tahun, tsunami belum pernah terjadi, dan Covid-19 untuk kasus aktif terus menurun

## B. RISIKO BENCANA KABUPATEN MAGETAN

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Potensi risiko dihitung melalui pengkajian risiko bencana daerah yang menghasilkan tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas yang menentukan tingkat risiko bencana.

Selain tingkat risiko, pengkajian risiko bencana juga menghasilkan peta risiko untuk setiap ancaman bencana di suatu daerah. Di tingkat pemerintah, kajian dan peta risiko bencana ini harus menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan

bencana dan perencanaan pembangunan di daerah. Di tingkat masyarakat, hasil pengkajian diharapkan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana.

Data yang digunakan dalam sub bab ini diperoleh dari Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Magetan 2021-2025 yang proses pengkajian dan penyusunannya difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

#### 1. PROFIL ANCAMAN BENCANA

Kabupaten Magetan memiliki 9 ancaman bencana yang diidentifikasi dari pengkajian ancaman, yaitu Banjir, Banjir Bandang, COVID-19, Cuaca Ekstrim (Angin Kencang), Gempa Bumi, Gunungapi, Tanah longsor, kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat dilihat pada Tabel 2. 9

Tabel 2. 9 Potensi bencana Kabupaten Magetan berdasarkan luas

No.	Jenis Bencana	Ancaman	
		Luas (Ha)	Kelas
1.	Banjir	45.441	Sedang
2.	Banjir Bandang	2.190	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)	66.420	Sedang
4.	COVID-19	69.925	Sedang
5.	Gempabumi	71.779	Rendah
6.	Gunungapi	70.757	Sedang
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan	14.248	Tinggi
8.	Kekeringan	71.757	Tinggi
9.	Tanah Longsor	15.400	Tinggi

*Sumber: KRB Kabupaten Magetan 2021-2025*

Tabel diatas menunjukkan luas Ancaman dan kelas Ancaman seluruh potensi Ancaman di Kabupaten Magetan. Secara keseluruhan potensi Ancaman di Kabupaten Magetan memiliki kelas Tinggi untuk bencana banjir bandang, kekeringan. Sedangkan kelas Sedang untuk Ancaman Cuaca Ekstrim, Gunungapi dan Covid-19 Kelas Rendah untuk Ancaman gempabumi. Penentuan kelas Ancaman Sedang untuk keseluruhan bencana yang ada di Kabupaten Magetan diambil dari kelas maksimal keseluruhan Ancaman dari kajian Ancaman tingkat kecamatan.

#### 2. PROFIL KERENTANAN BENCANA

Profil kerentanan dibangun dari penggabungan dari indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Indeks penduduk terpapar mengkaji potensi penduduk terpapar dan indeks kerugian mengkaji potensi kerugian (dalam bentuk rupiah dan hektar

lingkungan yang rusak). Pengkajian masing-masing indeks tersebut berbeda untuk setiap bencana dapat dilihat pada Tabel 2.  
10

Tabel 2. 10 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Magetan

No	Jenis Bencana	Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan (Jiwa)			Kelas
			Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Banjir	532.185	171.679	61.250	2.140	Sedang
2	Banjir Bandang	321.13	10.752	3.494	104	Sedang
3	Cuaca Ekstrim	684.474	221.821	79.777	2.721	Sedang
9	COVID-19	685.522	222.902	80.503	2.731	Tinggi
5	Gempa Bumi	690.777	224.296	80.790	2.742	Tinggi
6	Gunung Api	64.071	19.346	7.273	223	Sedang
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
8	Kekeringan	689.694	223.783	80.597	2.734	Tinggi
9	Tanah Longsor	42.301	13.852	4.979	138	Tinggi

Sumber: KRB Kabupaten Magetan 2021-2025

Tabel 2.10 menunjukkan bahwa seluruh bencana memiliki potensi penduduk keterpaparan dengan nilai tinggi hingga rendah, kecuali bencana kebakaran hutan dan lahan. Hal ini disebabkan karena bencana kebakaran hutan dan lahan tidak bersinggungan langsung dengan pemukiman warga.

Tabel 2. 11 Potensi Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Kabupaten Magetan

No.	Jenis Bencana	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas	Kelas
1	Banjir	1.194.250	625.473	1.819.723	Sedang	3.862,5	Rendah
2	Banjir Bandang	145.000	163.255	308.255	Tinggi	693	Rendah
3	Cuaca Ekstrim	2.161.750	2.469.978	4.631.728	Rendah	-	-
4	Covid-19	-	-	-	-	-	-
5	Gempa Bumi	1.650.750,2	935.209	2.585.959,2	Tinggi	-	-
6	Gunung Api	10.250	166.929	177.179	Rendah	71.594	Rendah
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	423.952	423.952	Tinggi	240.647	Rendah
8	Kekeringan	-	5.099.262	5.099.262	Tinggi	461.394	Rendah
9	Tanah Longsor	82.500	741.943	824.443	Tinggi	12.011	Rendah

Sumber: KRB Kabupaten Magetan 2021-2025

Berdasarkan Tabel 2. 11 diatas terlihat bahwa potensi kerugian baik itu kerugian rupiah maupun kerusakan lingkungan di Kabupaten Magetan berbeda-beda tiap potensi bencana. Hal tersebut dilihat berdasarkan hasil analisis kerentanan fisik, ekonomi, dan lingkungan yang ada. Total kerugian merupakan penjumlahan dari kerugian fisik dan kerugian ekonomi. Kelas yang diambil merupakan kelas maksimum antara kelas kerugian fisik dan kerugian ekonomi. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa potensi rata rata kerugian rupiah berada pada rendah, bencana banjir yang memiliki potensi kerugian sedang, sedangkan kebakaran gunungapi mempunyai potensi kerugian rendah, untuk COVID-19 tidak berdampak pada ekonomi. Sedangkan potensi kerusakan lingkungan berada pada tingkat kerusakan tinggi, kecuali untuk bencana gempa bumi, kekeringan dan COVID-19 yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Untuk bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan tidak berdampak pada kerugian fisik karena tidak merusak infrastruktur ataupun bangunan yang ada. Mengacu pada metodologi oleh BNPB, baik nilai kerugian fisik dan ekonomi maupun kerusakan lingkungan hanya dihitung pada wilayah yang terkena kelas Ancaman sedang dan tinggi, sedangkan untuk kelas Ancaman rendah dianggap tidak mengalami kerugian.

### 3. PROFIL KAPASITAS

Profil kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana diperoleh dari indeks ketahanan daerah dan indeks kesiapsiagaan daerah. Dari penilaian ketahanan bencana, Kabupaten Magetan memiliki indeks kapasitas daerah sebesar 0,56 yang berarti kapasitas daerah pada Kelas Sedang di mana upaya penanggulangan bencana untuk 7 (tujuh) kegiatan prioritas penanggulangan bencana telah mulai dilakukan. Upaya-upaya tersebut masih membutuhkan peningkatan agar sesuai dengan kualitas standar dan dapat memberikan manfaat secara optimal, untuk lebih detail penilaian secara prioritas dapat dilihat pada Tabel 2. 12

Tabel 2. 12 Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Magetan 2021

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan	0,82	0,56	Sedang
2	Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu	0,40		

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik	0,64		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	1,00		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	0,51		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	0,47		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,37		

Sumber: IKD Kabupaten Magetan 2021

Tabel 2. 13 merupakan kapasitas Kabupaten Magetan dalam menghadapi seluruh bencana yang berpotensi berada pada kelas Sedang. Dengan kapasitas Sedang maka Pemerintah Kabupaten Magetan perlu meningkatkannya guna untuk mengurangi dampak risiko yang akan timbul. Tabel Tingkat Kapasitas Daerah.

Tabel 2. 13 Hasil Kajian Kapasitas Bencana di Kabupaten Magetan

Jenis Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Kesiapsiagaan	Indeks Kapasitas	Kelas Kapasitas
Banjir	0,24	0,41	0,35	Sedang
Banjir Bandang	0,24	0,44	0,36	Sedang
Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)	0,24	0,44	0,36	Sedang
Covid-19	0,24	0,30	0,27	Rendah
Gempabumi	0,24	0,36	0,312	Rendah
Gunungapi	0,24	0,36	0,312	Rendah
Kebakaran Hutan dan Lahan	0,24	0,44	0,36	Sedang
Kekeringan	0,24	0,42	0,36	Sedang
Tanah Longsor	0,24	0,44	0,36	Sedang

Sumber: KRB Kabupaten Magetan 2021-2025

#### 4. RISIKO BENCANA

Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat Ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Hasil rangkuman dalam menghasilkan tingkat risiko untuk potensi bencana di Kabupaten Magetan dapat dilihat pada Tabel 2. 14 berikut.

Tabel 2. 14 Tingkat Risiko Bencana

Jenis bencana	Tingkat Ancaman	Tingkat kerentanan	Tingkat kapasitas	Tingkat risiko
Banjir	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Banjir bandang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Cuaca ekstrim	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Covid-19	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
Gempabumi	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
Gunungapi	Rendah	Sedang	Rendah	Tinggi
Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Tanah longsor	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: KRB Kabupaten Magetan 2021-2025

Dari hasil penggabungan tingkat Ancaman, kerentanan, dan kapasitas dapat ditentukan tingkat risiko bencana Kabupaten Magetan. Tingkat risiko untuk 9 (sembilan) jenis Ancaman di Kabupaten Magetan memiliki potensi dengan tingkat risiko Tinggi. Tingkat risiko bencana bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Magetan 2021-2025. Berdasarkan dokumen KRB, terdapat 9 (sembilan) potensi bencana di Kabupaten Magetan, yaitu:

- a. Banjir
- b. Banjir Bandang
- c. Cuaca Ekstrim
- d. COVID-19
- e. Gempa bumi
- f. Gunungapi
- g. Tanah Longsor
- h. Kekeringan
- i. Kebakaran Hutan dan Lahan

Pandemi COVID-19 menambah potensi bencana di Kabupaten Magetan, sebab telah menjadi bencana non alam nasional di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Magetan. Pertimbangan lainnya pada fokus Rencana Kerja Pemerintah 2021, yakni pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem jaringan pengaman nasional; dan reformasi sistem ketahanan bencana.

### C. PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI

Rencana penanggulangan bencana berbasis pada pengkajian risiko bencana, risiko bencana yang diprioritaskan untuk ditangani telah tertuang dalam Dokumen KRB pada Bab 3 sehingga pada bagian ini

mengacu pada hasil prioritas bencana yang ditangani dalam KRB. Namun demikian, untuk kepentingan penyusunan dokumen RPB perlu menambahkan analisis jika risiko bencana berubah dan / atau terjadi kejadian bencana, risiko bencana tersebut dinyatakan dalam status bencana nasional dan daerah, misalnya tentang Pandemi COVID-19 dengan status bencana nasional.

Bencana prioritas merupakan bencana-bencana yang prioritas ditangani dalam 5 (tahun) berdasarkan tingkat risiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana, serta perkiraan dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Penentuan bencana prioritas merupakan hasil kesepakatan daerah pada kegiatan Diskusi Publik dalam tahapan Penyusunan Dokumen RPB di Kabupaten Magetan.

Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana yang spesifik (RAD PRB). Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui tindakan / kegiatan dan mekanisme general yang dijabarkan dalam Kerangka Penyelenggaraan Bencana baik manajemen risiko, manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan.

Proses perumusan prioritas risiko bencana yang ditangani jika kedua hal tersebut terpenuhi, yakni dengan melakukan analisis pada komponen:

1. Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB),
2. Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan / atau merujuk pada DIBI BNPB.

Mekanisme penentuan bencana yang prioritas akan ditangani merupakan salah satu alat untuk memastikan intervensi penanggulangan bencana dilakukan secara tepat terhadap jenis potensi bencana utama yang ada di daerah. Bencana yang prioritas akan ditangani diperlukan untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana yang spesifik.

Risiko bencana prioritas yang ditangani dalam 5 (tahun) periode Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan (*trend*) terjadinya bencana.

Pilihan (risiko) bencana yang prioritas ditangani mempengaruhi pilihan aksi dalam pengelolaan risiko bencana

1. Pencegahan atau menghindari risiko, yakni apabila risikonya sangat besar melampaui kemampuan masyarakat untuk menghadapinya. Misal: memindahkan atau relokasi penduduk di bantaran sungai.
2. Mitigasi atau mengurangi risiko, yakni apabila risikonya masih dalam batas kemampuan masyarakat untuk menghadapinya. Misal: membangun tanggul sungai untuk mencegah banjir.
3. Pengalihan risiko, yakni membagi risiko yang harus menjadi beban masyarakat dengan pihak lain yang dapat meringankan. Misal: mengasuransikan aset publik kepada perusahaan asuransi.
4. Penerimaan risiko yakni menerima resiko yang mampu diatasi sendiri oleh masyarakat, biasanya merupakan risiko kecil dan sisa dari opsi-opsi sebelumnya yang sudah dilakukan.
5. Upaya kesiapsiagaan harus masuk kedalam rencana aksi (jika jenis bencana tersebut membutuhkan kesiapsiagaan).

Tabel 2. 15 Matrik Prioritas Risiko Bencana

PRIORITAS BENCANA YANG DITANGANI		KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA		
		MENURUN	TETAP	MENINGKAT
TINGKAT RISIKO BENCANA	RENDAH			
	SEDANG			Banjir, Cuaca Ekstrim, Tanah Longsor
	TINGGI	Covid 19, Kebakaran Hutan dan lahan	Gunungapi, Gempabumi, Kekeringan	

Sumber: Hasil analisa

Berdasarkan analisis tingkat risiko dan kecenderungan diatas, prioritas Risiko bencana yang ditangani Kabupaten Magetan ialah:

1. Banjir;
2. Tanah Longsor;
3. Cuaca Ekstrim;
4. Gunungapi
5. Gempabumi
6. Kekeringan

Pembahasan prioritas risiko berdasarkan tabel matrik prioritas risiko diperoleh 6 (enam) risiko, yaitu Banjir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrim, Gunungapi, dan Kekeringan.

#### D.MASALAH POKOK

Masalah pokok merupakan masalah yang utama terkait penanggulangan bencana. Masalah pokok juga diartikan sebagai faktor pemicu yang mengharuskan daerah melakukan pengelolaan risiko untuk tiap-tiap bencana prioritas. Dengan melakukan identifikasi masalah pokok terkait penanggulangan bencana yang akan diselesaikan, daerah telah mendapatkan kunci kunci keberhasilan dalam mengurangi korban jiwa, kerugian serta kerusakan lingkungan dari tiap-tiap bencana prioritas.

Analisis masalah pokok dilakukan berdasarkan 3 komponen, yaitu:

1. Faktor Keterpaparan (Kerawanan) dan Kerentanan yang Membangun Risiko Bencana yang Menjadi Prioritas
  - a. Risiko banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrim dipengaruhi kondisi wilayah yang berada di lereng Gunung Lawu. Pada daerah tinggian rawan terjadi tanah longsor dan cuaca ekstrim, sedangkan pada daerah rendahan di aliran sungai Gonggang rawan banjir dan juga longsor tebing sungai.
  - b. Kondisi geologi, topografi, perubahan tutupan lahan, kemiringan lereng, dan tingginya curah hujan menyebabkan banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrim, serta di beberapa bagian di wilayah Magetan rawan terjadi kekeringan dikarenakan litologi dan topografi daerah tersebut.
  - c. Peningkatan pembangunan di daerah rawan bencana dan rendahnya kesadaran dalam hal pengelolaan lingkungan, kesehatan dan kesiapan dalam mengurangi risiko bencana.
2. Kesenjangan Pencapaian Kapasitas Penanggulangan Bencana
  - a. Belum optimalnya pengkajian atas bahaya, kerentanan, dan kapasitas di kawasan rawan bencana dan kawasan pariwisata.
  - b. Belum optimalnya upaya peningkatan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini melalui pendidikan dan fasilitasi perencanaan lokal yang terpadu, baik pada tingkat masyarakat, desa, hingga sekolah.
  - c. Belum optimalnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan baik pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk.
3. Kesenjangan Terhadap Pencapaian Isu Strategis atau Visi/Misi Kepala Daerah
  - a. Belum optimalnya penanganan Kawasan Rawan Bencana melalui perencanaan dan mitigasi baik struktural maupun non-struktural, termasuk perawatan infrastruktur mitigasi yang telah dibangun.

- b. Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana, termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan.
- c. Belum optimalnya koordinasi dan komando terkait dengan kewenangan pengelolaan risiko bencana.

#### E. RUMUSAN ISU STRATEGIS

Proses merumuskan pilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan. Pemilihan isu strategis berdasarkan hasil identifikasi masalah pokok. Penilaian dengan metode pembobotan atau pemberian skor pada setiap masalah pokok. Penilaian dilakukan berdasarkan bobot relevansi terhadap 5 kriteria strategis, di mana semakin kecil angka berarti semakin tidak relevan, dan semakin tinggi angka berarti semakin relevan.

Lima kriteria strategis tersebut adalah:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur, yaitu persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan.
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain, yaitu ada berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan.
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas.
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat. Berapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan.
5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana, yaitu apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana.

Tabel 2. 16 Skoring masalah pokok

Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Risiko banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrim dipengaruhi kondisi wilayah yang berada di lereng Gunung Lawu. Pada daerah tinggian rawan terjadi tanah longsor dan cuaca ekstrim, sedangkan pada daerah rendah di aliran sungai Gonggang rawan banjir dan juga longsor tebing sungai	4	4	3	5	5	21
2. Kondisi geologi, topografi, perubahan tutupan lahan, kemiringan lereng, dan tingginya curah hujan menyebabkan banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrim, serta di beberapa bagian di wilayah Magetan rawan terjadi kekeringan dikarenakan litologi dan topografi daerah tersebut.	3	4	3	3	3	16
3. Peningkatan pembangunan di daerah rawan bencana dan rendahnya kesadaran dalam hal pengelolaan lingkungan, kesehatan dan kesiapan dalam mengurangi risiko bencana.	5	5	4	5	5	24
4. Pengkajian atas bahaya, kerentanan, dan kapasitas di kawasan rawan bencana dan kawasan pariwisata.	5	5	5	5	5	25
5. Peningkatan kesiapsiagaan melalui pendidikan dan fasilitasi perencanaan lokal yang terpadu, baik pada tingkat masyarakat, desa, hingga sekolah.	4	5	5	3	4	21
6. Perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan belum efektif baik pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk.	5	5	4	4	5	23
7. Belum optimalnya penanganan Kawasan Rawan Bencana melalui perencanaan dan mitigasi baik struktural maupun non-struktural, termasuk perawatan infrastruktur mitigasi yang telah dibangun.	4	5	4	5	4	21
8. Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana, termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan.	5	5	3	4	5	22

Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
9. Belum optimalnya koordinasi dan komando terkait dengan kewenangan pengelolaan risiko bencana.	5	5	5	4	5	24
Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skor 1 - 5, dengan detail semakin kecil angka berarti semakin tidak relevan, dan semakin tinggi angka berarti semakin relevan.</li> <li>• A - E adalah lima kriteria strategis.</li> </ul>						

*Sumber: Hasil FGD 2022*

Kriteria strategis ini mempersempit sembilan masalah pokok menjadi lima masalah pokok yang selanjutnya disebut sebagai lima isu strategis. Nilai-nilai tersebut di peringkat berdasarkan tinggi rendahnya. Lima isu strategis ini merupakan kegiatan/aksi yang optimal dan efektif ditangani dalam jangka waktu lima tahun.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada diskusi terfokus pada tanggal 10 Agustus 2022 yang dihadiri oleh Tim Penyusun RPB yang terdiri dari perwakilan berbagai badan dan dinas terkait, maka disepakati bahwa isu strategis dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan sebagaimana disajikan pada Tabel 2. 17.

Tabel 2. 17 Isu Strategis Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan

Isu Strategis Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan wilayah dan kawasan pariwisata belum sensitif risiko bencana.</li> <li>2. Masih rendahnya kesadaran dalam pengelolaan lingkungan, kesehatan dan pengelolaan risiko bencana.</li> <li>3. Belum optimalnya kewenangan terkait koordinasi dan komando dalam pengelolaan risiko bencana.</li> <li>4. Belum efektifnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk.</li> <li>5. Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana, termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan.</li> </ol>

*Sumber: Hasil FGD 2022*

### BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

#### A. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL

##### 1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022-2024 terdapat 7 agenda pembangunan. Pada agenda yang ke 2 disebutkan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan tata ruang. Hal itu dicapai salah satunya melalui peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim. Agenda 6 pembangunan disebutkan bahwa membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahan bencana dan perubahan iklim perlu diperhatikan dalam pembangunan nasional melalui; peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon. Sasaran penanggulangan bencana sampai tahun 2024 mencapai 1,3% pada indikator rasio investasi PRB terhadap APBN dan 100% pada indikator kelengkapan peralatan sistem peringatan dini untuk bencana tektonik dan hidrometeorologi.

Arah kebijakan nasional untuk peningkatan lingkungan hidup dilakukan dengan mengintegrasikan upaya mencegah, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup. Untuk peningkatan ketahanan bencana dan iklim dikuatkan melalui konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Untuk pembangunan rendah karbon dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas, meliputi bidang energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan.

##### 2. RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA (RIPB)

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 telah disusun untuk menghadapi peningkatan risiko bencana yang semakin meningkat dan risiko bencana di masa depan. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB ditetapkan mengacu pada

periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045.

RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun mendatang. RIPB juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kejadian bencana besar pada satu dekade terakhir dan terjadinya bencana wabah penyakit (pandemi COVID-19) telah mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respon cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam.

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) tahun 2020-2044 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB tahun 2020-2044. RIPB merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang berlaku 25 tahun dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Visi PB dalam RIPB 2020-2044 adalah mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk pembangunan berkelanjutan. Sedangkan misi yang dicapai; 1) mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan, 2) mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif, 3) mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan yang prima.

Fokus capaian RIPB 2020-2024:

- a. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB.
- b. Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan
- c. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu mukti ancaman bencana
- d. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana
- e. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan
- f. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

- g. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.
- h. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
- i. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.
- j. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.
- k. Terlaksananya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana.
- l. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Fokus capaian RIPB 2025-2029 ;

- a. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB.
- b. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan.
- c. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
- d. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.
- e. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.
- f. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- g. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.
- h. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- i. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana.
- j. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.
- k. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.
- l. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.

### 3. RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 tahun. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 (selanjutnya disebut RENAS PB) ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat maupun daerah, pemerintah maupun non pemerintah. RENAS PB ini merupakan penjabaran RIPB 2020-2044 dan RPJMN IV pada skala operasional untuk periode perencanaan 2020-2024. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) menyatakan bahwa RIPB 2020-2044 dilaksanakan dalam bentuk RENAS PB. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa RENAS PB merupakan salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB Daerah. RENAS PB berperan sebagai input dalam proses penyusunan RPJMD khususnya untuk perencanaan penanggulangan bencana, termasuk dalam merancang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana. Arah kebijakan RENAS PB 2020-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 adalah "Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan". Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat mendorong terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan handal. Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah "Menurunnya Kerugian Ekonomi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Akibat Dampak Bencana."

Fokus prioritas Renas PB sebagai berikut;

- a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana.
- b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
- c. Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak.
- d. Peningkatan sarana prasarana mitigasi dalam pengurangan risiko bencana.
- e. Penguatan sistem kesiapsiagaan bencana
- f. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif.
- g. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
- h. Penguatan sistem dan operasional penanganan darurat bencana.
- i. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

## B. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

### 1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur

Dalam rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah melalui perencanaan tata ruang wilayah perlu pula mengantisipasi terjadinya bencana alam, baik bencana banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi maupun tsunami. Sehingga perencanaan pembangunan daerah juga perlu melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi. Deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini. Untuk itu manajemen risiko bencana perlu direncanakan dengan mensinergikan perencanaan tata ruang (spasial) dan perencanaan pembangunan daerah (sektoral) secara lebih terstruktur dan sistematis.

Misi ke 4 dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 adalah melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya. Untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka sasaran yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan strategi menguatkan kerjasama multipihak dalam pengarusutamaan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana dengan strategi peningkatan

Early Warning System, kesadaran masyarakat terhadap bencana dan penguatan kelembagaan bencana.

## 2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Magetan tahun 2005-2025. Visi RPJMD 2018-2023 tersebut adalah “MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”. Visi tersebut diwujudkan dalam misi;

- a. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumber daya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil).
- b. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberhasilan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- d. Memantapkan dan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat
- e. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional, dan adil.

Visi misi tersebut tentu memperhatikan isu strategis Kabupaten Magetan

### a. Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat

Pelayanan kesehatan merupakan dasar dalam pembangunan kesehatan. Sehingga diperlukan penguatan pelayanan kesehatan dengan peningkatan mutu layanan. Arah kebijakan berupa meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya maupun pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bayi, anak, remaja, ibu dan lanjut usia yang berkualitas, pemenuhan gizi masyarakat yang sehat dan terjangkau masyarakat, penerapan pola hidup sehat bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan surveilans epidemiologi.

### b. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat

Sumber Daya manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan wilayah. SDM yang berkualitas menggambarkan tingkat kesejahteraan dan tingkat daya saing dalam persaingan global. SDM yang berkualitas dapat mengakomodir potensi sumber

daya alam maupun peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah. Arah Kebijakan berupa peningkatan kualitas layanan pendidikan usia dini serta meningkatkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar secara inklusif. Meningkatkan layanan pendidikan non formal dalam rangka mengentaskan pemberantasan buta huruf serta memberikan bimbingan keterampilan kecakapan hidup. Meningkatkan prestasi dan pengembangan sarana prasarana pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidik. Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dan merintis pengembangan perpustakaan digital dan perpustakaan sastra jawa. Mengembangkan kapasitas dan daya saing olahraga. Meningkatkan kualitas, kreatifitas dan daya saing kepemudaan. Melestarikan nilai-nilai luhur dan norma budaya jawa. Memberikan pelatihan keterampilan kerja.

c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kemampuan untuk menjangkau pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dasar merupakan gambaran dalam tingkat kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi wilayah dan tingkat kemiskinan juga gambaran dari tingkat kesejahteraan. Kemiskinan merupakan isu penting yang dihadapi oleh setiap wilayah. Arah kebijakan berupa menyelenggarakan perlindungan sosial, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

d. Optimalisasi ekonomi kerakyatan

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis. Arah kebijakan berupa meningkatkan tata kelola kelembagaan koperasi. Meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi. Meningkatkan kapasitas usaha mikro.meningkatkan kualitas data informasi potensi investasi. Meningkatkan pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan prima. Mengembangkan agrowisata. Mengembangkan produk industri kecil pendukung pariwisata. Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor pariwisata melalui pembentukan Badan Usaha Milik daerah (BUMD). Meningkatkan tata kelola perdagangan. Peningkatan kapasitas SDM pertanian. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana produksi pertanian. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga sosial ekonomi desa untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat desa.

e. Peningkatan kualitas permukiman, serta sarana prasarana wilayah

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Selain permukiman, pembangunan sarana prasarana wilayah merupakan aspek penting dalam mempercepat proses pembangunan daerah. Arah kebijakan berupa peningkatan kualitas PSU perumahan dan permukiman serta pembangunan / rehabilitasi rumah tidak layak huni. Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi. Pembangunan sarana dan prasarana air minum. Pembangunan, peningkatan dan perbaikan jalan jembatan. Pembangunan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana keamanan transportasi. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana irigasi.

f. Peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan

Upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Magetan dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya penyusunan dokumen mengenai pengelolaan dan pengendalian lingkungan, optimalisasi rehabilitasi hutan, serta optimalisasi pelayanan dan pengelolaan sampah. Arah kebijakan berupa pembangunan sarana dan prasarana persampahan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat bidang pengelolaan sampah dan limbah. Memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam deteksi dini dan penanganan bencana serta pemulihan dari dampak bencana. penguatan sistem, regulasi, strategi dan pengelolaan penanggulangan bencana. penguatan koordinasi dan komando penanganan darurat bencana.

g. Peningkatan tata kelola pemerintahan

Peningkatan tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang merupakan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah yang ada. Arah kebijakan berupa; pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang terintegrasi untuk memaksimalkan capaian target pembangunan daerah. Peningkatan kualitas dan penerapan manajemen ASN yang profesional. Mengembangkan sistem pemerintahan terintegrasi berbasis elektronik. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik urusan pemerintah daerah. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di semua jajaran hingga pemerintah desa.

Bidang penanggulangan bencana pada RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 masuk dalam misi yang ketiga mengoptimalkan pengelolaan

dan pendayagunaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Misi ini merupakan arah upaya untuk meningkatkan dan memantapkan sumberdaya alam, kualitas lingkungan, dan ketangguhan wilayah. Pada dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Magetan tahun 2021-2026 terdapat 9 ancaman di wilayah Kabupaten Magetan:

- a. Banjir
- b. Banjir Bandang
- c. Cuaca ekstrim (angin puting beliung)
- d. Gempabumi
- e. Gunung Api
- f. Kebakaran hutan dan lahan
- g. Kekeringan
- h. Tanah longsor
- i. Covid-19

Program-program pembangunan yang selaras dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Magetan diantaranya;

- a. Program upaya kesehatan masyarakat
- b. Program pencegahan dan pengendalian penyakit
- c. Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat
- d. Program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana
- e. Program pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
- f. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
- g. Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- h. Program pengendalian pencemaran, polusi, dan kerusakan lingkungan hidup
- i. Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
- j. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- k. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- l. Program pengelolaan sampah
- m. Program penanganan kerawanan pangan

Peraturan kebijakan daerah baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Magetan telah menerbitkan peraturan tentang penanggulangan bencana. pada tingkat provinsi terdapat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Timur dan di tingkat Kabupaten di Magetan terdapat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana. Peraturan-peraturan tersebut menunjukkan

bahwa pemerintah baik provinsi maupun kabupaten bertanggung jawab melindungi segenap warganya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### C. KERANGKA KERJA PENANGGULANGAN BENCANA

Kerangka kerja Penanggulangan Bencana merupakan kegiatan dalam proses penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Sesuai peraturan perundangan. peran dan mandat Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi;

Tabel 3. 1 Peran dan mandat BPBD dalam Penanggulangan Bencana

PERAN	MANDAT		
	PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
Komando		Mengomandokan, mengoordinasikan dan melaksanakan: 1. Pengkajian secara cepat, dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya; 2. Penentuan status keadaan darurat bencana; 3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; 4. Pemenuhan kebutuhan dasar; 5. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan 6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital	Mengendalikan, mengoordinasikan, dan melaksanakan: 1. Rehabilitasi, meliputi kegiatan: a. Perbaikan lingkungan daerah bencana; b. Perbaikan prasarana dan sarana umum; c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d. Pemulihan sosial psikologis; e. Pelayanan kesehatan; f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik; g. Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya; h. Pemulihan keamanan dan ketertiban; i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan j. Pemulihan fungsi pelayanan publik 2. Rekonstruksi pada wilayah bencana, meliputi kegiatan:
Koordinasi	Mengoordinasikan dan melaksanakan: 1. Perencanaan penanggulangan bencana; 2. Pengurangan risiko bencana; 3. Pencegahan; 4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan; 5. Persyaratan analisis risiko bencana; 6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang 7. Pendidikan dan pelatihan; dan 8. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.		
Pelaksana			

PERAN	MANDAT		
	PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
			a. Pembangunan prasarana dan sarana; b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan, yang lebih baik dan tahan bencana; e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan h. Peningkatan pelayanan umum dan masyarakat.

#### D. KERANGKA KERJA PRA BENCANA

Kerangka kerja prabencana atau pengurangan risiko bencana mencakup kebijakan dan strategi pada 'situasi tidak ada potensi bencana' dan 'situasi terdapat potensi bencana'. Tujuan kerangka kerja ini adalah untuk mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana dengan mengelola faktor-faktor risiko bencana; faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Prinsip Penyelenggaraan Pra Bencana/Pengurangan Risiko Bencana:

1. Partisipasi multipihak
2. Keadilan
3. Kesetaraan
4. Profesionalisme

5. Kemandirian
6. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan
7. Tepat sasaran/efektif
8. Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan

Tindakan dalam 'situasi tidak ada potensi bencana', meliputi:

1. Perencanaan penanggulangan bencana, yaitu penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
2. Pengurangan risiko bencana, yaitu upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana atau kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
3. Pencegahan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan, yaitu memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.
5. Persyaratan analisis risiko bencana, yaitu penyusunan pengkajian risiko bencana untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana, dan kegiatan pembangunan.
6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, yaitu kegiatan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah yang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
7. Pendidikan dan pelatihan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
8. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, yaitu penyusunan dan penetapan pedoman dan panduan sebagai standar pelaksanaan penanggulangan bencana.

Tindakan dalam 'situasi terdapat potensi bencana meliputi:

1. Kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
2. Peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
3. Mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Tabel 3. 2 Peran Organisasi dalam Pengurangan Risiko Bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan kunjungan pada daerah-daerah rawan bencana sehingga memberikan informasi ataupun sosialisasi ke warga</li> <li>2. Penyampaian informasi terkait bencana ataupun penanggulangan bencana pada masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian informasi terkini kepada masyarakat terkait bencana yang terjadi</li> <li>2. Penyampaian data-data bencana terbaru dari OPD terkait</li> </ol>
	Dinas PPKB PPA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesejahteraan keluarga</li> <li>2. Pengembangan ber KB</li> <li>3. Pemberdayaan perempuan</li> <li>4. Memberikan perlindungan kepada anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemiskinan</li> <li>2. Perlindungan Kekerasan pada anak</li> </ol>
	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan SAKA KALPATARU (PRAMUKA) terhadap peningkatan kecakapan penanganan bencana</li> <li>2. Memperkuat program kampung iklim</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penanaman di daerah penyangga</li> <li>2. Pembangunan sumur resapan</li> <li>3. Pembuatan lobang resapan biopori</li> <li>4. Sosialisasi pemanenan air hujan</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
		<p>dan memberikan pengetahuan terhadap kader proklam tentang bagaimana upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melaksanakan penanaman di daerah penyangga</li> <li>4. Pembangunan sumur resapan</li> <li>5. Pembuatan lobang resapan biopori</li> <li>6. Sosialisasi pemanenan air hujan</li> </ol>	
	BPS	Menyediakan data data penunjang terkait luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk / wilayah	
	Disdukcapil	Memperbarui data kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pemutakhiran data jumlah penduduk di detail kelurahan</li> <li>2. Pelayanan penduduk di desa dan kelurahan</li> <li>3. Memperbarui data yang tidak sesuai</li> </ol>
	DTPH PKP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan ketersediaan pangan</li> <li>2. Membangun sarana dan prasarana pertanian</li> <li>3. Pengembangan pertanian tanaman pangan alternatif</li> <li>4. Menyediakan sarana produksi pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan daerah rawan bencana di sekitar pertanian</li> <li>2. Sosialisasi dan edukasi terhadap warga yang rawan bencana dalam usaha tani</li> </ol>
	BPBD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengecekan Sistem Peringatan Dini/Early Warning System</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesiapsiagaan</li> <li>2. Peringatan dini</li> <li>3. Mitigasi bencana</li> <li>4. Penyusunan uji coba rencana PB dan</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
		<p>di berbagai lokasi potensi bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penguatan kapasitas (pelatihan relawan, pelatihan berbagai lapisan masyarakat</li> <li>3. Berbagai upaya mitigasi seperti pengenalan dan pemantauan risiko bencana</li> <li>4. Pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup</li> <li>5. Pencegahan</li> <li>6. Pemaduan perencanaan pembangunan</li> </ol>	<p>ke daruratan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penyediaan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar</li> <li>6. Pengorganisasian penyuluhan pelatihan mekanisme tanggap darurat</li> <li>7. Penyiapan lokasi evakuasi</li> <li>8. Penyusunan data akurat</li> <li>9. Penyediaan barang dan bahan pemulihan prasarana</li> </ol>
	TNI		Membantu masyarakat melaksanakan kegiatan kerja bakti pembersihan material longsor
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Sosialisasi Dana Desa (DD) dan APBDES pada kegiatan penanggulangan bencana. Contoh Kegiatan penanaman pohon pinggir jalan, pembangunan talud pengaman jalan, pembentukan tim tanggap bencana desa	Pemerintah desa memasukkan kegiatan penanaman di lahan desa yang rawan longsor
	Satpol PP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kesiapsiagaan dini/mitigasi bencana di tingkat kecamatan/desa.</li> <li>2. Pembentukan satgas Linmas regu bencana</li> </ol>	Mewujudkan masyarakat yang aman dari bencana, menghubungi satgas linmas di daerah terdampak bencana
	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten	Identifikasi rumah dan kawasan permukiman rawan bencana	Identifikasi rumah dan kawasan permukiman daerah rawan bencana, sosialisasi kepada masyarakat terkait

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
	Magetan		bangunan yang memenuhi standar teknis (termasuk tahan gempa)
	Perhutani KPH Lawu DS. BKPH Lawu Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitigasi/pemetaan lokasi rawan bencana berdasarkan data lokasi tahun sebelumnya,</li> <li>2. Sosialisasi pencegahan dan tanggap bencana kebakaran hutan, longsor, banjir dan kekeringan</li> <li>3. Reboisasi pada kawasan hutan yang teridentifikasi kosong/gundul, termasuk pengkayaan tanaman</li> <li>4. Pertemuan rutin dengan LMDH dan Pimdes</li> </ol>	Penanganan sesuai SOP yang ada bersama stakeholder
	POLRI	Menghimbau kepada warga masyarakat tentang menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana	Bersama instansi terkait dan masyarakat membantu dan menolong warga yang terdampak bencana
	Bakesbangpol	Bersedia menambahkan masalah kebencanaan di setiap sosialisasi ideologi maupun wasbang	Menghimbau dan membina parpol mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menanam pohon di area tandus dan masalah sampah untuk tidak dibuang ke sungai
	PUPR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menertibkan aturan-aturan resapan terkait pengendalian air banjir</li> <li>2. Menertibkan aturan tata ruang dan rtrw di kabupaten</li> <li>3. Menertibkan perizinan pembangunan kawasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan data-data infrastruktur yang menjadi kewenangan dinar PUPR yang rawan bencana</li> <li>2. Mensosialisasikan kegiatan SOP yang akan dilakukan bila ada kerusakan infrastruktur</li> <li>3. Menyiapkan program anggaran dan pembiayaan</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
		permukiman	infrastruktur rusak akibat bencana
	Cabang Dinas Propinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan tempat sampah di setiap depan kelas</li> <li>2. Penataan saluran air di lingkungan sekolah</li> <li>3. Sosialisasi ke warga sekolah untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan peralatan untuk membersihkan saluran dan lahan di lingkungan sekolah</li> <li>2. Pembuatan dan pengadaan serapan air yang cukup memadai</li> <li>3. Memberikan tanggung jawab ke setiap warga sekolah untuk sama-sama menyiagakan saat terjadinya bencana</li> </ol>
	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan / membentuk tim klaster kesehatan, EMT, Tim RHA, Tim PHRRT.</li> <li>2. Menyiapkan data kapasitas bidang kesehatan (SDM, Fasyankes)</li> <li>3. Menyiapkan contact person linsek dan lembaga non pemerintah yang menunjang bidang kesehatan</li> <li>4. Membuat peta risiko dan peta respon</li> <li>5. Menyusun rencana kontingensi</li> <li>6. Membuat SOP terkait penanganan bencana dan krisis kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memetakan kelompok rentan jenis ancaman, per kecamatan</li> <li>2. Menyiapkan EMT difasilitas kesehatan pada wilayah rawan bencana</li> <li>3. Berkoordinasi dengan Linsek terkait kebencanaan (PU, Dinsos, Perkim, BPBD, dan Relawan)</li> <li>4. Sosialisasi nomor call center PSC 119 untuk antisipasi kegawatdaruratan</li> </ol>
	Dinas Tenaga Kerja	Berpartisipasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana	Berpartisipasi dalam respon tanggap darurat terhadap potensi bencana
	Dinas Pendidikan,	1. Berpartisipasi untuk	1. Berpartisipasi dalam menangani tanggap

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
	Kepemudaan, dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>mengedukasi pelajar untuk memiliki sikap kesiapsiagaan bencana</li> <li>2. Pendidikan bencana sejak dini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>darurat terhadap potensi bencana</li> <li>2. Memberikan motivasi bagi yang terdampak potensi bencana</li> </ul>
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kegiatan sosialisasi dan pelatihan tim tanggap bencana dan tenaga fasilitator lapangan (TFL)</li> <li>2. Adanya kegiatan identifikasi daerah rawan bencana yang sudah ada</li> <li>3. Adanya kegiatan pendataan rumah sewa, rumah susun, dan penentuan tempat lokasi untuk lahan relokasi berupa TKK dan TKD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya penanganan pasca bencana berupa pembangunan kembali rumah akibat bencana</li> <li>2. Adanya penanganan pasca bencana berupa rehabilitasi rumah akibat bencana</li> </ul>
	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan pilar sosial tagana dalam hal penanganan bencana</li> <li>2. Mitigasi daerah rawan bencana</li> <li>3. Mempersiapkan sarpras untuk penanganan korban bencana</li> <li>4. Pelatihan anggota Tagana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan SDA kampung siaga bencana</li> <li>2. Drop air di lokasi kekeringan</li> <li>3. Membantu pengajuan bantuan sosial</li> <li>4. Menyiapkan dapur umum</li> </ul>
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendataan lokasi rawan longsor dan angin kencang pada daerah wisata</li> <li>2. Melakukan pendataan secara berkala kepada pelaku usaha jasa wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memasang papan peringatan area rawan bencana</li> <li>2. Melaksanakan pembinaan tanggap bencana kepada pelaku usaha wisata</li> <li>3. Pengadaan alat penyelamatan/pertolongan pertama di daerah wisata</li> </ul>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan pembinaan kepada tenaga lifeguard dan keamanan dalam terkait tanggap bencana</li> <li>4. Melakukan pembinaan kepada tenaga kebersihan sarangan terkait SOP kebersihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan monev secara berkala terkait kebersihan baik di area wisata</li> </ul>
	Dinas Peternakan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan kawasan rawan bencana</li> <li>2. Pendataan populasi ternak di daerah rawan bencana</li> <li>3. Mendata potensi ketersediaan pakan ternak di daerah rawan bencana</li> <li>4. Pembangunan puskesmas di daerah rawan bencana</li> <li>5. Melakukan koordinasi antar instansi di daerah rawan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan fungsi puskesmas/personil peternakan untuk siaga di daerah rawan bencana</li> <li>2. Koordinasi dengan instansi terkait berhubungan dengan data populasi hewan rawan terdampak bencana dan sarpras penanganan bencana</li> </ul>
	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Karena wilayah Magetan cenderung pegunungan perlu mempersiapkan kendaraan yang akan melintas cenderung harus fit (uji teknis)</li> <li>2. Kelengkapan sarana dan prasarana jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengalihan arus lalu lintas atau jalur evakuasi</li> <li>2. Penempatan personil di titik pos pengamatan</li> <li>3. Memasang lampu penerangan (PJU)</li> </ul>

Tabel 3. 3 Peran Pentahelix dalam Pengurangan Risiko Bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
Media	Media	Ikut serta sosialisasi upaya pelestarian lingkungan agar tidak terjadi bencana	Mengabarkan potensi bencana dan Langkah penanganannya juga membawa kepada masyarakat agar selamat dari bencana
Organisasi PMI	PMI Kab Magetan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan sosialisasi dan Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat</li> <li>2. Mengadakan pelatihan tentang kebencanaan, misalnya assessment, logistic, posko, air dan sanitasi, dsb.</li> <li>3. Siaga posko</li> <li>4. Siaga PP dan Ambulans</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan BPBD</li> <li>2. Melakukan assessment awal</li> <li>3. Siaga Posko</li> <li>4. Siaga PP dan ambulans</li> <li>5. Menyiapkan kajian awal untuk layanan yang akan diberikan PMI. Ontoh, distribusi bantuan, PP dan ambulans, assessment, air dan sanitasi, dsb</li> <li>6. Menyiapkan relawan dan personil</li> </ol>
Universitas	Prodi Sanitasi Poltekkes Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat tim penanggulangan bencana kampus (dosen dan mahasiswa)</li> <li>2. Berlatih meningkatkan kompetensi penanggulangan bencana</li> <li>3. Kolaborasi dengan BPBD Kabupaten Magetan</li> <li>4. Menyelenggarakan pelatihan kebencanaan di kampung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengirim tim kebencanaan kampus</li> <li>2. Kolaborasi OPD Magetan</li> <li>3. Memberi bantuan sesuai dengan kemampuan</li> </ol>
	Prodi Kebidanan Kampus Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Tim BPBD dan FPRB Magetan untuk menyusun planing kegiatan PB</li> <li>2. Menyusun protap/planning PRB oleh tim</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan BPBD dan PRB dan penanganan bencana</li> <li>2. Menyiagakan tim khusus dalam penanggulangan bencana</li> <li>3. Koordinasi dengan</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
		bencana prodi 3. Menyiapkan tenaga sukarela PRB 4. Menyiapkan sarana/media pendidikan kepada masyarakat bidang kesehatan 5. Membentuk tim khusus penanganan bencana	tim kesehatan (dinas Kesehatan dan RSUD) 4. Membentuk tim pelayanan untuk pasca bencana
FPRB	FPRB	1. Sosialisasi dan membentuk Destana 2. Identifikasi pada masing-masing lokasi sesuai risiko bencana 3. Membuat peta risiko bencana 4. Penguatan organisasi baik di masyarakat, sekolah, dengan melakukan latihan 5. Membuat jalur dan peta evakuasi sesuai tempat, sekolah, dan di desa 6. Membentuk relawan-relawan di desa sekolah	

#### E. KERANGKA KERJA SAAT BENCANA

Kerangka kerja penanganan darurat bencana mencakup kebijakan dan strategi penanganan bencana pada fase kedaruratan yakni; siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Tujuan kerangka kerja ini adalah menangani situasi darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Prioritas penyelenggaraan penanganan darurat adalah tindakan-tindakan efektif untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat bencana yang mencakup membangun masyarakat dalam respon mandiri, dan membangun kesatuan mekanisme, prosedur dan tindakan dalam operasi penanganan tanggap darurat bencana. Secara umum kegiatan pada fase fase tanggap

darurat bencana adalah kegiatan dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat:

1. Pengutamaan peran aktif Pemerintah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Kabupaten Magetan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, tindakan-tindakan dalam keadaan darurat bencana dibagi ke dalam 3 status, yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

1. Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
2. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana vital. Operasi penanganan kedaruratan bencana dilaksanakan oleh Komando Darurat Bencana berdasarkan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana yang telah ditetapkan.
3. Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.

Tabel 3. 4 Peran Organisasi dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT PEMULIHAN
OPD	BPS	Memberikan konsultasi tata cara pengumpulan data data berkaitan dengan bencana		

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT PEMULIHAN
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Memberikan informasi lebih dini agar masyarakat waspada	Informasi lebih gencar terkait posko pengungsian, data bencana, distribusi bantuan	Tidak memberitakan negative action Memberikan berita berupa semangat dan kegotongroyongan agar masyarakat tidak down
	BPBD Magetan	Mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana	Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana Pemenuhan kebutuhan dasar Perlindungan Terhadap kelompok rentan	Perbaikan sarana prasarana Pemberian bantuan Psikososial Pelayanan Kesehatan Rekonsiliasi Pemulihan
	Dinas TPHPKP	Meneruskan informasi dari BPBD kepada petani dan kelompok tani melalui petugas penyuluh di wilayah bencana		Pemulihan drainase air agar mempercepat surutnya air Menghitung kerugian awal secara sederhana yang disesuaikan dengan kelompok tani
	Prodi Sanitasi Poltekkes Surabaya	Kajian Informasi Kebencanaan dan bekerja sama dengan instansi terkait	Pengiriman tim kebencanaan kampung	Ikut bakti sosial di lokasi bencana Melakukan kegiatan upaya sanitasi di lokasi bencana
	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Magetan	Pendataan tanah rencana yang akan digunakan untuk relokasi Pendataan rumah sewa, rusun, dan rumah khusus korban bencana	Mendata rumah yang terkena/terdampak bencana	Perhitungan RAB Rencana pendanaan/anggaran
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penyediaan dana pada APBDes untuk penanggulangan bencana	Menyediakan dapur umum bagi masyarakat yang terkena bencana dari kegiatan penanggulangan bencana	Bantuan sembako dari APBDES

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT PEMULIHAN
	Satpol PP	Kesiapsiagaan satgas Linmas (Regu Bencana)	Keterlibatan/bantuan di lokasi terdampak Menurunkan anggota linmas pada saat tanggap darurat	Pendataan dan evakuasi di lapangan
	Perhutani Lawu DS KPH Lawu Selatan	Memasang plang peringatan dan pencegahan bencana Aktifkan LMDH untuk sosialisasi pencegahan bencana Pemetaan lokasi-lokasi rawan bencana	Berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaksanakan penanganan sesuai SOP	Rehabilitasi lokasi bencana Penanganan lokasi terdampak berkoordinasi dengan instansi terkait
	Polri	Pemantauan keadaan darurat melalui tim siaga	Langsung turun ke wilayah yang sedang tertimpa musibah dan bergabung dengan instansi terkait agar dapat membantu warga	Memberi dorongan kepada warga yang terdampak bencana agar tidak menimbulkan trauma dan memberi dukungan material yang kuat
	TNI	Pembentukan posko tanggap darurat	Perlu diadakannya latihan tanggap bencana yang dinilai sangat mendukung dalam persiapan dan penanganan penanggulangan bencana	Menyiapkan kesiapan posko tanggap darurat
	DLH	Menyiapkan sarana prasarana	Evakuasi melalui saka kalpataru	Penyiapan sarana prasarana relokasi pengungsian
	DPPKBPPPA	Menyiapkan sarana prasarana	Memberikan bantuan Menghitung data terdampak	Mendata kebutuhan warga terdampak pada masa menuju pemulihan Menyiapkan sarana prasarana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT PEMULIHAN
	BaKesbangpol	Menghimbau masyarakat terkait ancaman bencana yang akan terjadi	Memberikan keamanan dan kenyamanan	
	Dinas PUPR	Penyiapan tenaga, alat dan material yang dibutuhkan	Membantu timlak BPBD Mengatasi sementara infrastruktur yang rusak agar dapat dimanfaatkan untuk suplai logistik	Program revitalisasi infrastruktur secara darurat Mendata kerusakan kerugian infrastruktur Pemetaan lokasi bencana
	Cabang Dinas	Mempersiapkan peralatan Mempersiapkan lokasi aman	Mengungsikan warga Memberikan pertolongan bagi warga yang sakit atau lansia	Memberikan kebutuhan makanan untuk warga yang terkena bencana Secara bersama sama memberikan bantuan untuk lingkungan yang rusak karena bencana
	Dinas Kesehatan	Menyiapkan tim EMT, TGC Menyiapkan logistik Menyiapkan lokasi pos kesehatan	Menurunkan tim EMT, TGC Melakukan rapid, health, assessment (RHA) Mengaktifkan cluster kesehatan Mobilisasi logistik (Obat, BMHP, dan PMT) Melakukan pelayanan kesehatan di pos-pos kesehatan maupun di faskes	Memberikan pelayanan kesehatan Memberikan penyuluhan kesehatan pada kelompok terdampak Memantau sarana prasarana di pos pengungsian (sanitasi, dapur, KM/WC) Memantau keamanan pangan (ED dan kualitas pangannya)
	Dinas Kependidikan, kepemudaan, dan olahraga		Membantu menggalang bantuan dari lembaga pendidikan	

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT PEMULIHAN
	Dinas Tenaga Kerja		Membantu menggalang dana untuk penanganan bencana Membantu penyelamatan dan evakuasi korban	
	Dinas Peternakan dan Perikanan	Pemantauan lokasi daerah rawan bencana Penyiapan personel dan sarana prasarana untuk keadaan tanggap darurat bencana Menyiapkan lahan untuk evakuasi ternak	Melaksanakan evakuasi dan penanganan pada ternak terdampak bencana Koordinasi aktif dengan instansi lain	Evakuasi pengendalian ternak ke lokasi awal Pemberian perlakuan pada ternak untuk pemulihan kondisi ternak pasca bencana
	Dishub	Survei lokasi daerah rawan bencana Persiapan sarana prasarana Pembuatan layout evakuasi jalan	Manajemen rekayasa lalu lintas Pengalihan lalu lintas Pemasangan sarana dan prasarana jalan Penempatan personel untuk pengaturan lalu lintas	Normalisasi arus lalu lintas
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Adanya kegiatan sosialisasi dan pelatihan tim tanggap bencana	Adanya dukungan personil tim tanggap darurat	Adanya kolaborasi penanganan / integrasi dengan BPBD setelah adanya penetapan bencana dari BPBD adanya tindak lanjut dari dinas PKP berupa survei lapangan dan rekomtek yang ditindaklanjuti tahap penanganan fisik berupa pembangunan dan rehabilitasi

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT PEMULIHAN
	Dinas Sosial	Menyiapkan SDM tagana dalam penanganan bencana Menyiapkan mobil SAR Menyiakan bantuan sembako dan sarana prasarana	Assesment di lokasi bencana Membantu korban bencana di lokasi yang aman	Menyampaikan sembako dan sarana prasarana Pemulihan psikososial Penyelenggaraa n dapur umum Membantu untuk pengajuan bantuan sosial
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Melakukan pembinaan dan pembekalan kepada lifeguard dan keamanan Pemasangan rambu di lokasi rawan longsor bencana di daerah wisata Pendataan dan pembinaan pelaku usaha dan jasa pariwisata	Lifeguard keamanan pelaku usaha jasa wisata berkolaborasi bersama OPD lainnya untuk berperan serta pada saat terjadi keadaan bencana di tempat wisata	Pendataan pelaku usaha jasa wisata yang terdampak bencana

Tabel 3. 5 Peran Pentahelix dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT PEMULIHAN
Media	Media	Menginformasikan kondisi terkini dengan benar Menginformasikan kepada masyarakat terkait ancaman bencana yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan agar selamat dari bencana	Menginformasikan kejadian secara benar penanganan yang telah dilakukan, kendala, dan keluhan masyarakat terdampak	Menginformasika n kondisi terkini pasca bencana, apa saja yang terdampak dan penanganannya termasuk bagaimana kondisi masyarakat
Organisasi Non Pemerintah	PMI Kabupaten Magetan	Berkoordinasi dengan pihak terkait Assesment Siaga PP dan ambulance Perencanaan tindak lanjut untuk tanggap darurat	Berkoordinasi lintas sektor Pendirian posko Assesment Layanan kesehatan Pendirian logistik dan distribusi bantuan Melakukan	Berkoordinasi lintas sektor RFL (pemulihan hubungan keluarga) Program trauma healing Program livelihood (pemulihan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT PEMULIHAN
			<p>program trauma healing</p> <p>Evakuasi PP dan ambulance</p> <p>Dapur umum</p> <p>Menyiapkan layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Pemulihan hubungan keluarga (RFL)</p>	<p>ekonomi)</p> <p>Ketersediaan anggaran</p> <p>Kerja bakti memulihkan/ membersihkan lingkungan</p>
FPRB	FPRB	<p>Penyiapan dan cek jalur evakuasi</p> <p>cek , penyiapan dan Koordinasi tempat evakuasi</p> <p>Mengingatnkan ke masyarakat tentang early warning</p> <p>Mengingatnkan SOP sesuai dengan gladi</p>	<p>Mendukung upaya penyaluran bantuan</p> <p>Membantu korban terdampak</p>	<p>Koordinasi pada OPD terkait</p>
Universitas	Prodi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya	<p>Koordinasi internal dengan tim</p> <p>Menyiapkan sarana dan prasarana kedaruratan</p> <p>Koordinasi dengan tim kesehatan lain</p> <p>Menyiapkan tenaga relawan kesehatan</p>	<p>Menyiapkan tim khusus pelayanan bidang kesehatan</p> <p>Berperan serta dalam pemberian pelayanan kesehatan KIA dan Perawatan</p> <p>Membantu evakuasi korban sesuai triage</p>	<p>Melakukan pelayanan kesehatan</p> <p>Koordinasi dengan tenaga kesehatan untuk triage bencana</p> <p>Penanganan umum kondisi masyarakat terdampak bencana</p>
Organisasi Non Pemerintah	SAR MTA	<p>Menyiapkan peralatan sesuai potensi bencana yang terjadi</p> <p>(Angin) menyiapkan senso, tali dan potensi relawan</p> <p>(Banjir) menyiapkan life jacket perahu karet, dan pelampung</p> <p>(Tanah Longsor) menyiapkan alkon, cangkul, dan alat pembersih lain</p> <p>(Kekeringan) Kerjasama dengan BPBD dan PMI meminjam mobil tangki</p>	<p>Turun ke lapangan bekerjasama dengan potensi yang lain di lokasi bencana</p>	<p>Dukungan potensi relawan dalam pemulihan lokasi bencana</p>

## F. KERANGKA KERJA PASCA BENCANA

Merupakan upaya penanggulangan bencana pada tahap pascabencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan dan membangun kembali kondisi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, lingkungan hidup yang terdampak kejadian bencana. Tujuannya adalah memfungsikan dan membangun kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan menekankan pada faktor-faktor dan sumberdaya yang mempercepat proses pemulihan. Serangkaian upaya pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja pascabencana atau kerangka kerja pemulihan bencana.

Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca Bencana:

1. Membangun partisipasi
2. Mengedepankan koordinasi
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Menjaga kesinambungan
5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas
6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana
7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian
8. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan

Tindakan-tindakan pasca bencana meliputi penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dengan serangkaian tindakan penyusunan rencana dan penentuan prioritas pemulihan, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut harus disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), mempertimbangkan proses, hasil, manfaat, dan dampak dari program-kegiatan pemulihan. Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana diwujudkan dalam tindakan-tindakan dalam kerangka rehabilitasi dan kerangka rekonstruksi.

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rehabilitasi pasca bencana meliputi:

1. perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
2. perbaikan prasarana dan sarana umum;
3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4. pemulihan psikologis sosial;

5. pelayanan kesehatan;
6. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
7. pemulihan sosial ekonomi budaya;
8. pemulihan keamanan dan ketertiban;
9. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
10. pemulihan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rekonstruksi meliputi:

1. pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
6. peningkatan fungsi pelayanan publik;
7. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
8. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

Tabel 3. 6 Peran Organisasi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
OPD	Dinas Tenaga Kerja	Membantu penggalangan dana untuk pasca bencana	
	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa	Penyediaan dana desa untuk bantuan masyarakat rentan Membantu kebutuhan dasar bagi masyarakat	Bantuan bahan material bagi masyarakat terdampak Menghidupkan kegiatan gotong royong masyarakat dalam membangun
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan	Perbaikan rumah rusak ringan - berat	Pembangunan infrastruktur yang rusak Relokasi ke tanah atau lahan baru
	Satpol PP	Pendampingan di lapangan kondisi sosial/psikologis	Pengamanan di lapangan sesuai SOP
	Polri	Adanya kerjasama dengan warga dan stakeholders yang ada untuk mengembalikan dan pemulihan pasca bencana	Lokasi bantuan moril dan yang lain agar warga tidak trauma yang berkepanjangan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
	Perhutani Lawu KPH Lawu Selatan	Penanaman kembali lahan terdampak bencana	Pemeliharaan tanaman sampai dengan menjadi hutan kembali
	Kesbangpol	Memfasilitasi koordinasi dengan OPD terkait	
	Dinas PUPR	Mengembalikan/memperbaiki infrastruktur yang rusak agar/ sementara dapat digunakan untuk korban bencana program /pendataan kerusakan dan kerugian	Membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana
	Disnaker	Bergerak bersama Tim dan masyarakat dalam menanggapi transisi bencana	Membangun atau memberikan bantuan berupa tenaga atau material kepada warga yang terkena dampak bencana
	Dinkes	Menurunkan Sub Kluster kesehatan jiwa Penilaian kerusakan kerugian dan kebutuhan SDM kesehatan pasca bencana Penyusunan rencana aksi rehabilitasi bidang kesehatan pasca bencana Pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi bidang	Penyusunan rencana aksi rekonstruksi bidang kesehatan Pelaksanaan rencana aksi rekonstruksi bidang kesehatan Melakukan monitoring, evakuasi, dan pelaporan
	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Membantu menggalang bantuan dari lembaga - lembaga pendidikan	
	Dinas TPHPKP Kab Magetan	Pemulihan: (jalan usaha tani, jaringan irigasi, lahan sawah/pertanian) Menghitung cepat kerugian akibat bencana Penyediaan cadangan pangan/beras Stimulan petani terdampak untuk segera berusaha tani lagi berupa bibit, pupuk, sarana lainnya	Perencanaan anggaran untuk biaya pemulihan infrastruktur lahan pertanian
	BPBD Magetan	Perbaiki lingkungan daerah bencana Perbaiki prasarana dan sarana umum Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat Pemulihan sosial dan psikologis Pelayanan kesehatan	Pembangunan kembali prasarana dan sarana Pembangunan kembali sosial masyarakat Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
		<p>Pemulihan sosial kebudayaan</p> <p>Pemulihan fungsi pemerintahan</p> <p>Pemulihan fungsi pelayanan publik</p>	<p>Penetapan rancangan bangunan yang tepat</p> <p>Partisipasi lembaga dan organisasi</p> <p>Peningkatan kondisi sosial kebudayaan</p> <p>Peningkatan fungsi pelayanan publik</p> <p>Peningkatan pelayanan utama masyarakat</p>
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Menampilkan informasi atau berita-berita positif agar masyarakat tidak ada trauma pasca bencana	Penyampaian informasi data pasca bencana agar pemerintah mengambil tindakan untuk perbaikan infrastruktur ataupun sarana prasarana
	BPS	Memberikan konsultasi dan menyediakan data-data yang diperlukan	
	DPPKBPPPA	Memberikan penyuluhan pada masyarakat terdampak agar semangat memulai hidup baru yang lebih baik	
	TNI	Laporan dan pemantauan bencana dalam menciptakan keamanan dan menertibkan	Menciptakan keamanan dan ketertiban
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Adanya penanganan rehabilitasi di DPA dengan nilai 100 jt	Adanya penanganan rekonstruksi di DPA dengan nilai 150 jt
	Dinas Sosial	<p>Membantu pemulihan psikososial</p> <p>Memberikan bantuan makanan di lokasi pengungsian dan menyelenggarakan dapur umum</p> <p>Droping air di lokasi kekeringan</p>	Membantu proses bantuan sosial kepada bupati
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pendataan pelaku usaha jasa pariwisata yang terdampak bencana dan berkelanjutan di OPD terkait dalam pemulihan usahanya baik secara moril maupun person dalam perbankan	

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
	Dinas Peternakan dan Perikanan	Pemberian perawatan pada ternak yang sakit terdampak bencana Pemberian kompensasi pada ternak mati/potong paksa karena terdampak bencana	
	Dishub Magetan	Perbaiki sarana dan prasarana lalu lintas yang rusak akibat bencana alam	Pemasangan sarana dan sarana jalan yang belum ada/ lama untuk disesuaikan dengan situasi yang baru pasca bencana

Tabel 3. 7 Peran Pentahelix dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
Organisasi PMI	PMI Kabupaten Magetan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RFL (Pemulihan hubungan keluarga)</li> <li>2. Trauma Healing (PSP)</li> <li>3. Layanan kesehatan</li> <li>4. Program livelihood</li> </ol>	Pembuatan huntara/huntap
Universitas	Prodi sanitasi	Bakti sosial, pengabdian masyarakat (dosen dan mahasiswa)	Ikut kegiatan bakti sosial dengan OPS terkait sanitasi dan lingkungan
	Prodi Kebidanan Kampus Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kesehatan bidang KIA perawatan (perbaikan gizi, kesehatan umum, trauma healing, penyuluhan dan pendidikan kesehatan)</li> <li>2. Bantuan pelayanan trauma healing</li> <li>3. Proses rujukan kasus dampak bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerjasama dengan tim lain untuk memberikan perbaikan sarana dan prasarana dampak bencana</li> <li>2. Kondisikan lanjutan dampak trauma healing dan psikososial</li> </ol>
Media	Media	Mengabarkan kondisi terkini, upaya rehabilitasi, kendala dilapangan dan kebutuhan masyarakat terdampak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginformasikan prioritas pembangunan pasca bencana, baik fasilitas umum, rumah, atau pendidikan</li> <li>2. Menyajikan pemberitaan positif kepada masyarakat, agar tidak alami trauma pasca bencana</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
FPRB	FPRB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu dan koordinasi perbaikan sarana dan prasarana</li> <li>2. Koordinasi lintas OPD tentang penanganan korban</li> <li>3. Membantu trauma healing</li> </ol>	Mengkoordinasi pemulihan kondisi lingkungan lebih baik
SAR	SAR MTA	Mempersiapkan sumberdaya manusia untuk peran serta dalam relokasi bekerjasama dengan potensi yang lain	Menyiapkan sumberdaya manusia dalam membantu rekonstruksi

#### G. PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pendanaan atau anggaran untuk penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Sumber pendanaan untuk penanggulangan bencana berasal dari APBN, APBD, APBDes dan/atau Masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana; yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana; dalam APBN, APBD, APBDes secara memadai. Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebagai dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.

Partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana untuk penanggulangan bencana diterima Pemerintah untuk dicatat dalam APBN atau APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri. Pengelolaan dan penggunaan anggaran dan dana untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana menggunakan skema sebagai berikut:

##### 1. Pra Bencana.

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi terjadinya bencana. Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. program pengurangan risiko bencana;
- c. program pencegahan bencana;

- d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- e. penyusunan analisis risiko bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:

- a. kegiatan kesiapsiagaan;
- b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
- c. kegiatan mitigasi bencana.

## 2. Saat Darurat Bencana.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

## 3. Pascabencana.

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kegiatan rehabilitasi meliputi:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Kegiatan rekonstruksi meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

## BAB IV

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

#### A. TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan adalah proses merumuskan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan yang merupakan jawaban atas isu strategis. Perumusan sasaran adalah proses merumuskan suatu kondisi yang menggambarkan pencapaian tujuan. Sasaran dirumuskan berupa penjabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, sasaran adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan kan dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB. Tabel 4.1 menjabarkan tentang tujuan dan sasaran RPB Kabupaten Magetan sebagaimana berdasarkan rumusan isu strategis pada Bab II.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
<p>1. Pembangunan wilayah dan kawasan pariwisata belum sensitif risiko bencana.</p>	<p>Terwujudnya perencanaan strategis pembangunan dalam rangka terciptanya jaminan rasa aman bagi masyarakat dan daerah wisata dari bencana.</p>	<p>Bertambahnya jumlah peraturan bupati terkait.</p>	<p>Satu peraturan bupati terkait.</p>
		<p>Bertambahnya jumlah pengunjung tempat wisata dan peningkatan PDRB di sektor akomodasi.</p>	<p>Peningkatan jumlah pengunjung tempat wisata dan peningkatan PDRB di sektor akomodasi.</p>
		<p>Bertambahnya jumlah tindakan pemberdayaan masyarakat dan jumlah pelaku wisata baru, jumlah UMKM</p>	<p>Jumlah tindakan pemberdayaan masyarakat, jumlah pelaku wisata baru, jumlah UMKM</p>
<p>2. Masih rendahnya kesadaran dalam pengelolaan lingkungan, kesehatan dan pengelolaan risiko bencana.</p>	<p>Terwujudnya kesadaran masyarakat atas pengelolaan lingkungan, kesehatan, dan pengurangan risiko bencana.</p>	<p>Bertambahnya jumlah sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh instansi terkait.</p>	<p>Peningkatan jumlah sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh instansi terkait.</p>
<p>3. Belum optimalnya kewenangan terkait koordinasi dan komando dalam pengelolaan risiko bencana.</p>	<p>Terwujudnya koordinasi dan komando pengelolaan risiko bencana sehingga penanganan dampak bencana dapat teratasi.</p>	<p>Bertambahnya jumlah SK Bupati terkait.</p>	<p>SK Bupati</p>

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
4. Belum efektifnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk.	Terwujudnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan yang efektif.	Bertambahnya jumlah SK Bupati terkait.	SK Bupati
5. Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana, termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan.	Terciptanya optimalisasi sistem, regulasi, dan strategi untuk penegakan peraturan.	Bertambahnya jumlah bangunan taat izin yang didirikan.	Jumlah bangunan taat izin yang didirikan.
	Terwujudnya kesadaran masyarakat atas pengurusan perizinan dalam pembangunan sesuai dengan peraturan yang ada.	Bertambahnya jumlah orang mengajukan perizinan di DPMPTSP.	Jumlah perizinan di DPMPTSP.

## B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka waktu 5 tahun. Pernyataan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan harus menunjukkan relevansi dan konsistensi. Apabila terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan. Pernyataan strategi dan arah kebijakan dapat disajikan dengan matrik tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
1. Pembangunan wilayah dan kawasan pariwisata belum sensitif risiko bencana.	Meningkatkan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan.	Meningkatnya harmonisasi kebijakan dan peraturan yang berdasarkan pengkajian risiko.	Jumlah peraturan bupati terkait.	Mendorong regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang pengkajian risiko sebagai dasar perencanaan pengelolaan kawasan pariwisata aman bencana.	Penerapan Perda/SPM
		Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Magetan.	Jumlah pengunjung tempat wisata, pelaku wisata dan UMKM, dan peningkatan PDRB di sektor akomodasi.	Mendorong promosi pariwisata sadar dan aman bencana berbasis kajian risiko.	
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat atas tata ruang daerah wisata.	Jumlah tindakan pemberdayaan masyarakat.	Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola pembangunan pariwisata sadar dan aman bencana.	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
2. Masih rendahnya kesadaran dalam pengelolaan lingkungan, kesehatan dan pengelolaan risiko bencana.	Meningkatkan kesadaran masyarakat atas pengelolaan lingkungan, kesehatan, dan pengurangan risiko bencana.	Meningkatnya kesadaran masyarakat, badan usaha, dan lembaga pendidikan.	Jumlah sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh instansi terkait.	Mendorong keterlibatan aktif masyarakat, badan usaha, dan dunia pendidikan (sekolah, lembaga pendidikan, dsb) terkait pengelolaan lingkungan, kesehatan, dan pengurangan risiko bencana.	Penerapan Perda/SPM
3. Belum optimalnya kewenangan terkait koordinasi dan komando dalam pengelolaan risiko bencana.	Mengoptimalkan koordinasi dan komando dalam pengelolaan risiko bencana.	Meningkatnya harmonisasi kebijakan dan peraturan terkait prosedur tetap dalam koordinasi dan komando pada situasi pra bencana, saat, dan pasca bencana.	Jumlah SK Bupati terkait.	Mendorong keterlibatan seluruh pihak (pemerintah, masyarakat, badan usaha, media, dan perguruan tinggi) dalam pengelolaan risiko bencana.	Penerapan Perda/SPM
4. Belum efektifnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan	Meningkatkan perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan yang efektif.	Meningkatkan harmonisasi perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan melalui aturan terkait tugas pokok fungsi penanggulangan bencana bagi seluruh	Jumlah SK Bupati terkait.	Mendorong keterlibatan seluruh pihak (pemerintah, masyarakat, badan usaha, media, dan perguruan tinggi) dalam perencanaan aturan dan kebijakan terkait tugas pokok fungsi	Penerapan Perda/SPM

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
pemukiman penduduk.		OPD/lembaga.		penanggulangan bencana.	
5. Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana, termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan.	Meningkatkan optimalisasi penegakan sistem, regulasi, dan strategi.	Meningkatkan penegakan peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan.	Jumlah penegakan berdasarkan peraturan terkait.	Mendorong keterlibatan seluruh pihak yang memiliki mandat dalam penegakan peraturan dan pemilik kebijakan.	Penerapan Perda/SPM
		Meningkatkan kepatuhan masyarakat atas regulasi terkait alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan.	Jumlah orang mengajukan perizinan di DPMPSTP.	Meningkatkan kesadaran masyarakat atas pengurusan perizinan dalam pembangunan sesuai dengan peraturan yang ada.	

### C. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Rumusan program penanggulangan bencana, dan indikator pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pernyataan rumusan program dan kegiatan harus menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan sasaran. Apabila terdapat program yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan sasaran, maka diperlukan perbaikan dalam proses penyusunan program. Program dan indikator dapat disajikan dengan matrik tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Program dan Indikator Program Penanggulangan Bencana

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1. Pembangunan wilayah dan kawasan pariwisata belum sensitif risiko bencana.	Meningkatkan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan.	Meningkatnya harmonisasi kebijakan dan peraturan yang berdasarkan pengkajian risiko.	Jumlah peraturan bupati terkait.	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Adanya pembahasan terhadap pembuatan perda terkait pariwisata aman bencana
		Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Magetan.	Jumlah pengunjung tempat wisata, pelaku wisata dan UMKM, dan peningkatan PDRB di sektor akomodasi.	Peningkatan daya tarik destinasi wisata	Masyarakat dan wisatawan merasa aman
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat atas tata ruang daerah wisata.	Jumlah tindakan pemberdayaan masyarakat.	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Adanya pembahasan terhadap pembuatan perda terkait pariwisata aman bencana
2. Masih rendahnya kesadaran dalam pengelolaan lingkungan, kesehatan dan pengelolaan risiko bencana.	Meningkatkan kesadaran masyarakat atas pengelolaan lingkungan, kesehatan, dan pengurangan risiko bencana.	Meningkatnya kesadaran masyarakat, badan usaha, dan lembaga pendidikan.	Jumlah sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh instansi terkait.	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Peningkatan kapasitas peternak dan petani serta kesadaran PRB dalam peternakan dan pertanian, perubahan perilaku kelompok tani

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
3. Belum optimalnya kewenangan terkait koordinasi dan komando dalam pengelolaan risiko bencana.	Mengoptimalkan koordinasi dan komando dalam pengelolaan risiko bencana.	Meningkatnya harmonisasi kebijakan dan peraturan terkait prosedur tetap dalam koordinasi dan komando pada situasi pra bencana, saat, dan pasca bencana.	Jumlah SK Bupati terkait.	Program pengembangan perumahan	Berkurangnya kerugian pada perumahan dan pemukiman saat terjadi bencana
				Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Adanya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
4. Belum efektifnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk.	Meningkatkan perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan yang efektif.	Meningkatkan harmonisasi perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan melalui aturan terkait tugas pokok fungsi penanggulangan bencana bagi seluruh OPD/lembaga.	Jumlah SK Bupati terkait.	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Adanya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
				Program Penanggulangan Bencana	Penanggulangan bencana yang komprehensif dengan adanya protap 2016

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
					dan harmonisasi antar lembaga
				Program pengembangan perumahan	Tersedianya Huntap dan Huntara
				Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana
5. Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana, termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan	Meningkatkan optimalisasi penegakan sistem, regulasi, dan strategi.	Meningkatkan penegakan peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan.	Jumlah penegakan berdasarkan peraturan terkait.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Adanya pembahasan terhadap pembuatan perda pengelolaan lingkungan hidup
		Meningkatkan kepatuhan masyarakat atas regulasi terkait alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan.	Jumlah orang mengajukan perizinan di DPMPSTP.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembahasan pembuatan TIM untuk melakukan kegiatan penertiban evaluasi dan monitoring

BAB V  
RENCANA AKSI DAERAH UNTUK  
PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Rencana Aksi Daerah (RAD) adalah program kegiatan dalam kebijakan penanggulangan bencana yang disusun secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan wilayah (pemerintah, dunia usaha dan perwakilan masyarakat) sebagai wujud komitmen bersama dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Magetan. Rencana aksi disusun dengan mengacu pada isu strategis pilihan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis akar masalah yang telah dirumuskan pada penyusunan RPB ini

Sebagai rencana, RAD menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan Rencana Pembangunan, sebagai wujud komitmen bersama antara pemerintah di Kabupaten Magetan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana.

Rumusan RAD Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 1 Rumusan Rencana Aksi Daerah

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (HASIL/ OUTCOME)	KODE NOMEN- KLATUR PROGRAM	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomen- klatur Kegiatan	Sub-kegiatan	Indikator kegiatan	Nomenklatur	Target (tiap tahun)	Prakiraan Pagu (tiap tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontri- busi
Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Adanya pembahasan terhadap pembuatan perda terkait pariwisata aman bencana	4 02 02	Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Sosialisasi dalam pembentukan perda terkait pariwisata aman bencana kepada OPD	4 02 02 2.01	Pembahasan Rancangan Perda	Sudah adanya Naskah akademik terkait perda pariwisata aman bencana	4 02 02 2.01 02	100 %	70.000.000	Tentatif	Utama: Dinas Pariwisata Pendukung: BPBD	RENAS PB/ RIPB/ RPJMN/ RPJMD Kab.
Peningkatan daya tarik destinasi wisata	Masyarakat dan wisatawan merasa aman	3 26 02	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Wisatawan tertarik untuk berkunjung	3 26 02 2.01	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung dan UMKM daerah wisata meningkat	3 26 02 2.01 03	2 lokasi wisata	50.000.000	Desa Ngancar dan Genilangit	Utama: Dinas Pariwisata, BPBD, Dinsos	RENAS PB/ RIPB/ RPJMN/ RPJMD Kab.
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan	3 26 02 2.03	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan tindakan untuk Meningkatkan kepatuhan masyarakat terkait tata ruang daerah wisata	3 26 02 2.03 05	2 lokasi wisata	20.000.000	Desa Pacalan dan Mrahu	Utama: Dinas Pariwisata, BPBD, Dinsos	RENAS PB/ RIPB/ RPJMN/ RPJMD Kab.
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah tindakan pemberdayaan masyarakat daerah pariwisata meningkat	3 26 02 2.03 06	2 lokasi wisata	20.000.000	Desa Kraton dan Simbatan.	Utama: Dinas Pariwisata, BPBD, Dinsos, Perkim	RENAS PB/ RIPB/ RPJMN/ RPJMD Kab.			
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Peningkatan kapasitas peternak dan petani serta kesadaran PRB dalam peternakan dan pertanian, perubahan perilaku kelompok tani	3 27 05	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Peningkatan kapasitas peternak dan petani serta kesadaran PRB dalam peternakan dan pertanian	3 27 05 2.01	Penanganan dampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Sosialisasi dan pelatihan penanganan dampak perubahan iklim untuk pertanian dan peternakan	3 27 05 2.01 02	5 kelompok tani dan 15 kelompok peternakan	310.000.000	Kecamatan Magetan, Panekan, Sidorejo, Plaosan, Poncol, Parang, Ngariboyo, Kartoharjo	Dinas Pertanian dan Peternakan	RENAS PB/ RIPB/ RPJMN/ RPJMD Kab.
Program pengembangan perumahan	Berkurangnya kerugian pada perumahan dan	1 04 02	Sosialisasi dan persiapan penyediaan	Berkurangnya kerugian pada perumahan	1 04 02 2.02	Identifikasi perumahan di lokasi rawan	Terlaksananya pelatihan pemetaan rumah	1 04 02 2.01 01	Pelatihan pemetaan rumah di	90.000.000	Kecamatan Magetan, Panekan,	Dinas Perumahan dan Permukiman	RENAS PB/ RIPB/ RPJMN/ RPJMD Kab.

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (HASIL/ OUTCOME)	KODE NOMEN- KLATUR PROGRAM	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomen- klatur Kegiatan	Sub-kegiatan	Indikator kegiatan	Nomenklatur	Target (tiap tahun)	Prakiraan Pagu (tiap tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontri- busi
	permukiman saat terjadi bencana		dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten kota	dan permukiman saat terjadi bencana		bencana atau terkena relokasi program kabupaten	di kawasan rawan bencana		kawasan rawan bencana kepada 50 orang		Sidorejo, Plaosan, Poncol, Parang, Ngariboyo, Kartoharjo		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM kesehatan	1.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten /Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca krisis Kesehatan	Jumlah dokumen hasil upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1.02.02.2.02.24	2 dokumen	50.000.000	Kabupaten Magetan	Dinas Kesehatan	RENAS PB/ RIPB/ RPJMN/ RPJMD Kab.
Program Penanggulangan Bencana	Penanggulangan bencana yang komprehensif dengan adanya protap 2016 dan harmonisasi antar lembaga	1 05 03	Penataan Sistem Dasar Penanggulan n Bencana	Penanggulanga n bencana yang komprehensif dengan adanya protap 2016 dan harmonisasi antar lembaga	1 05 03 2.04	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten	Dilakukannya Rakor PB dan gladi tiap tahunnya	1 05 03 2.04 03	Seluruh OPD dan Relawan Kab. Magetan	50.000.000	Alun-alun Kabupaten Magetan	BPBD	RENAS PB/ RIPB/ RPJMN/ RPJMD Kab.
Program pengembangan perumahan	Tersedianya Huntap dan Huntara	1 04 02	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Perencanaan Huntap dan Huntara	1 04 02 2.03	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Tersedianya Perencanaan Huntara, huntap, dan/atau perbaikan rumah terdampak bencana	1 04 02 2.03 04	Tentative	50.000.000	Kecamatan Magetan, Panekan, Sidorejo, Plaosan, Poncol, Parang, Ngariboyo, Kartoharjo	Dinas Perumahan dan Permukiman	RENAS PB/ RIPB/ RPJMN/ RPJMD Kab.
Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	1 05 03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	1 05 03 2.02	Penanganan pasca bencana	Terlaksananya sosialisasi Jitupasna di Desa Rawan Bencana	1 05 03 2.02 07	Sosialisas i Jitupasna di 2 Desa	10.000.000	Kecamatan Magetan, Panekan, Sidorejo, Plaosan, Poncol, Parang, Ngariboyo, Kartoharjo	BPBD	RENAS PB/ RIPB/ RPJMN/ RPJMD Kab.

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (HASIL/ OUTCOME)	KODE NOMEN- KLATUR PROGRAM	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomen- klatur Kegiatan	Sub-kegiatan	Indikator kegiatan	Nomenklatur	Target (tiap tahun)	Prakiraan Pagu (tiap tahun)	Lokasi	Pelaksana	Kontri- busi
Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Adanya pembahasan terhadap pembuatan perda pengelolaan lingkungan hidup	4 02 02	Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Sosialisasi terhadap OPD dan pemangku kepentingan dengan kehadiran 100% untuk OPD dan 70% untuk pemangku kepentingan	4 02 02 2.01	Pembahasan Rancangan Perda	Naskah akademik sudah disahkan	4 02 02 2.01 02	100 %	70.000.000	Tentatif	Utama: Dinas Lingkungan Hidup,	RENAS PB/ RIPB/ RPJMN/ RPJMD Kab.
Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Pembahasan pembuatan TIM untuk melakukan kegiatan penertiban evaluasi dan monitoring	1 05 02	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Terbentuknya tim untuk melakukan kegiatan penertiban, evaluasi dan monitoring	1 05 02 2.02	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Tim melakukan sosialisasi terhadap program kegiatan penertiban, evaluasi dan monitoring	1 05 02 2.02 01	100%	50.000.000 tentatif	tentatif	Utama: DPMPPTSP SatPP DLH PU (penataan ruang) polri	RENAS PB/ RIPB/ RPJMN/ RPJMD Kab.
						Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Tim melakukan pengawasan terhadap program kegiatan penertiban, evaluasi dan monitoring	1 05 02 2.02 02	100 %	50.000.000 tentatif	tentatif	DPMPPTSP SatPP DLH PU (penataan ruang) polri	RENAS PB/ RIPB/ RPJMN/ RPJMD Kab.
						Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Tim melakukan tindakan dan penegakan terhadap program kegiatan penertiban, evaluasi dan monitoring	1 05 02 2.02 03	100 %	50.000.000		DPMPPTSP SatPP DLH PU (penataan ruang) polri	RPJMD Kab.

## BAB VI

### PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Penanggulangan Bencana merupakan amanah Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mandat tersebut tertuang pada Pasal 35 huruf a dan Pasal 36. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penjelasan tentang tanggung jawab dan wewenang tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, penanggulangan bencana merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang bersifat konkuren, yang selanjutnya diterjemahkan baku mutunya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Kabupaten/Kota.

Pencapaian visi Indonesia Tangguh tentunya tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, melainkan membutuhkan kontribusi penuh para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan berbagi peran antar aktor penanggulangan bencana. Program dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang tertuang pada dokumen RPB ini masih sangat padat dengan peran pemerintah, untuk itu peran dari pihak akademisi, organisasi masyarakat, lembaga usaha, dan media sangat dibutuhkan dalam mensukseskan pelaksanaan program dan rencana aksi pengurangan risiko bencana.

#### A. PEMADUAN PARA PIHAK

Peran para pihak yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media di Kabupaten Magetan dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peran tersebut pada ranah mengimplementasikan aksi-aksi yang disepakati dalam dokumen RPB. Selain itu, memastikan inisiatif para pihak dalam program pengembangan ketangguhan merujuk dan atau mendukung tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Magetan.

Ruang partisipasi dan kontribusi para pihak dapat disajikan dalam matriks sebagai berikut

Tabel 6. 1 Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Unsur	Mandat	Tugas	Kepentingan
Dunia Usaha	Mendukung kegiatan Kebencanaan, dimulai dari Pra Bencana (Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan), Tanggap Darurat dan Pasca Bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) yang tepat, berdaya guna dana dapat dipertanggung jawabkan	Ikut serta dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah sekitar tempat tempat usaha  Ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan saat dan pasca bencana	Memastikan daerah usaha mempunyai risiko yang rendah terhadap bencana-bencana yang mungkin terjadi di wilayah tersebut
Perguruan Tinggi	Mendukung dan menguatkan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kebencanaan, Pra Bencana, tanggap darurat, dan Pasca Bencana, sesuai dengan mandat Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian) secara terstruktur dan bertanggung jawab	Ikut serta dalam Memberikan pendidikan berbasis kebencanaan sesuai dengan kurikulum yang sudah ada  Ikut serta dalam melakukan penelitian yang berbasis pengurangan risiko bencana  Ikut serta dalam melaksanakan pengabdian masyarakat untuk mengurangi risiko bencana	Memastikan terselenggaranya, pendidikan yang aman dan berbasis pengetahuan kebencanaan sesuai dengan mandat tri dharma perguruan tinggi
Organisasi Masyarakat Sipil	Ikut serta untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat	Ikut serta kegiatan dan mengawasi terselenggarakannya kegiatan penanggulangan bencana di daerah  Ikut serta dalam meningkatkan kapasitas kepada masyarakat untuk mengurangi dampak risiko bencana	Memastikan dan mendukung kegiatan kegiatan penanggulangan bencana dan turut mengawasi jalannya kegiatan yang dilakukan untuk penanggulangan bencana tingkat daerah

Media	Mendukung penyebaran informasi dan komunikasi terkait kegiatan-kegiatan kebencanaan, secara terpadu dan bertanggung jawab	Ikut serta dalam menyaring berita dan informasi yang tepat  Ikut serta dalam penyebaran informasi terkait kebencanaan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan	Memastikan tersalurkan dan tersampainya informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
-------	---	--	--

## B. PEMADUAN KE PERENCANAAN LAINNYA

Dokumen RPB Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang berkontribusi pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan, RIPB, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan berkontribusi pada RIPB, khususnya peta jalan pada fokus capaian penanggulangan bencana pada periode 2020 - 2024, yaitu:

1. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan;
2. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana;
3. Meningkatnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana;
4. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu;
5. Meningkatnya kapasitas Kabupaten/Kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat;
6. Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong-royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
7. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat;

Harmonisasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan pada Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020 - 2024, khususnya pada agenda tentang Penanggulangan Bencana tertuang pada 4 Prioritas Nasional, yaitu:

Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan. Dengan

arah kebijakan pengurangan risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah per pulau.

Prioritas Nasional 3: Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu pada Program Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Proyek Prioritas:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana;
2. Masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan di lokasi rawan bencana alam; dan
3. Terwujudnya perlindungan sosial bagi bencana sosial.

Prioritas Nasional 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur, yang selanjutnya dijabarkan dalam 2 (dua) Proyek Prioritas, yaitu:

1. Penyusunan sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan;
2. Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standarisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana.

Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yaitu pada Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Kegiatan Prioritas 1, Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan Proyek Prioritas:

1. Penguatan sistem, regulasi, dan tata kelola bencana;
2. Peningkatan sarana prasarana kebencanaan;
3. Integrasi kerjasama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana;
4. Penguatan penanganan darurat bencana;
5. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan
6. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu

Harmonisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Magetan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024, yaitu berkontribusi pada misi:

1. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan;
2. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya;

Harmonisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Magetan pada visi Kabupaten Magetan 2018 - 2023 Masyarakat Magetan yang SMART Semakin MANTAB dan Lebih Sejahtera, ialah pada misi:

1. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
2. Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat;
3. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintah yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional, dan adil.

Harmonisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Magetan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023, yaitu pada arah kebijakan:

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan surveilans epidemiologi;
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bayi, anak, remaja, ibu, dan lanjut usia yang berkualitas, pemenuhan gizi masyarakat yang sehat dan terjangkau masyarakat, penerapan pola hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan;
3. Memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam deteksi dini dan penanganan bencana serta pemulihan dari dampak bencana;
4. Meningkatkan promosi pariwisata;
5. Peningkatan kapasitas SDM pertanian;
6. Penguatan sistem, regulasi, strategi dan pengelolaan penanggulangan bencana;
7. Penguatan koordinasi dan komando penanganan darurat bencana;
8. peningkatan kualitas PSU perumahan dan permukiman serta pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni;

Isu pengelolaan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan menambah indeks risiko bencana akibat bertambahnya wilayah bahaya dan bertambahnya tingkat kerentanan. Maka isu strategis “Masih rendahnya kesadaran dalam pengelolaan lingkungan, kesehatan dan

pengelolaan risiko bencana” harus ditindaklanjuti dengan pengelolaan sumberdaya dan lingkungan yang berkelanjutan. Termasuk pada dukungan pelayanan kesehatan yang harus ditunjang dengan pelayanan dengan pendekatan preventif.

Isu pemenuhan fasilitas sarana prasarana bagi pelayanan masyarakat harus diselenggarakan dengan perencanaan yang berkelanjutan. Isu strategis “Belum efektifnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk” harus ditindaklanjuti dengan mengupayakan pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana yang berkelanjutan. Termasuk dalam kegiatan pariwisata, harus dikelola dengan berbasis pengurangan risiko bencana dan berkelanjutan. Isu strategis “Pembangunan wilayah dan kawasan pariwisata belum sensitif risiko bencana” harus ditindaklanjuti dengan tata kelola pariwisata yang berbasis pengurangan risiko bencana.

Isu tata kelola dan manajemen pemerintahan dengan tujuan mengembangkan sistem yang bersih, profesional, dan adil, juga harus diupayakan dalam regulasi dan penyelenggaraan kebijakan pengurangan risiko bencana. Terutama pada pengelolaan sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana, termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan. Hal tersebut juga harus ditunjang dengan mengoptimalkan koordinasi dan komando dalam pengelolaan risiko bencana.

Bidang penanggulangan bencana termasuk dalam urusan perlindungan masyarakat. Program-program pembangunan yang selaras dengan penanggulangan bencana diantaranya:

1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit;
2. program upaya kesehatan masyarakat
3. Program perencanaan ruang;
4. Program pengendalian dan pemanfaatan ruang;
5. Program penanganan darurat bencana;
6. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
7. Program mitigasi bencana;
8. Program penataan , perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ini menjadi dasar perencanaan pembangunan jangka menengah pada periode selanjutnya dan rujukan perencanaan-perencanaan tata ruang wilayah dan turunannya, perencanaan sektor, dan perencanaan tematik lainnya.

Beberapa poin penting dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang perlu diperhatikan sebagai rujukan perencanaan pembangunan Kabupaten Magetan antara lain adalah:

1. Karakteristik dan risiko bencana yang ada di daerah mengacu pada dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang juga diacu dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Kedua dokumen ini pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang harus menjadi pertimbangan saat perencanaan pembangunan dan teknis lainnya di daerah;
2. Program dan rencana aksi penanggulangan bencana yang memuat berbagai hal yang perlu dilakukan agar daerah dapat adaptif terhadap potensi bencana, terutama potensi bencana prioritas;
3. Lokasi kegiatan penanggulangan bencana, ini menjadi pertimbangan bagi penentuan lokasi dalam indikasi program rencana spasial tata ruang wilayah.

### C. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Penjelasan dan uraian tentang kerangka kerja pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi penanggulangan bencana untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran RPB, serta memetik hikmah pembelajaran. Pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam rencana penanggulangan bencana ini adalah suatu proses pemantauan dan supervisi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi, serta pengukuran dan penilaian hasil dan pencapaian target serta mengidentifikasi pembelajaran. Tata cara pengendalian dan evaluasi dapat merujuk pada peraturan Kementerian Dalam Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan kerangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penanggulangan bencana.

Tabel 6. 2 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Waktu	Materi Pemantauan/Evaluasi	Kriteria/Indikator Pemantauan/Evaluasi	Pelaksana Pemantauan/Evaluasi
Per Semester	Pencapaian Keluaran	Persentase pencapaian	Sekretariat Daerah/Forum Pengurangan Risiko Bencana Bersama
Per Tahun	- Pemaduan para pihak - Pemaduan perencanaan lainnya - Pencapaian hasil	- Hasil pemaduan para pihak - Persentase pencapaian - Faktor penyebab tidak tercapainya pemaduan	Sekretariat Daerah/Forum Pengurangan Risiko Bencana Bersama

Waktu	Materi Pemantauan/Evaluasi	Kriteria/Indikator Pemantauan/Evaluasi	Pelaksana Pemantauan/Evaluasi
Tengah Periode	- Review RPB - Pencapaian sasaran	- Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi - Rencana tindak lanjut	Sekretariat Bersama Daerah/Forum Pengurangan Risiko Bencana dan BAPPEDA
Akhir Periode	- Pencapaian sasaran - Pencapaian tujuan	- Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi - Rencana tindak lanjut - Pembelajaran	Sekretariat Bersama Daerah/Forum Pengurangan Risiko Bencana dan BAPPEDA

## 1. PENGENDALIAN

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memantau dan mensupervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan para pihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan/renaksi dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya renaksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memantau dan mensupervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Kegiatan pemantauan dan supervisi merupakan proses untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

## 2. EVALUASI

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sah, relevan dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil. Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB. Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (gap) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/mekanisme lain yang sudah ada di daerah.

Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi Semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan (output). Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pepaduan para pihak, pepaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (outcome). Hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana aksi/kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Daerah Bersama.

Evaluasi Tengah Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil dari

proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuaian RPB dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda. Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau fokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian tujuan RPB dan mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang 5 tahun. Kesimpulan dan rekomendasi digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB periode berikutnya. Rencana evaluasi dapat ditetapkan per tahun dan dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda. Pada kegiatan evaluasi yang telah direncanakan pada kerangka rencana evaluasi, utamanya pada aspek realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, dapat menggunakan tabel alat bantu evaluasi di bawah ini:

Tabel 6. 3 Kerangka Rencana Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi

Waktu	Apa yang dipantau	Kriteria	Sumber hasil	Metode	Pelaksana
Per Semester	Pencapaian Keluaran	Prosentase pencapaian	Dokumen legislasi (payung hukum) Dokumentasi dan/atau laporan DII	Focus group discussion (FGD) Desktop work (kajian pustaka) DII	Tim teknis penyusunan RPB Forum Pengurangan risiko bencana (FPRB)
Per Tahun	Pemaduan para pihak Pemaduan perencanaan lainnya Pencapaian hasil		Laporan pemantauan Dokumentasi dan/atau laporan Dokumen peraturan/pedoman/kebijakan daerah yang relevan DII	Focus group discussion (FGD) Desktop work (kajian pustaka) DII	Tim teknis BPBD Forum Pengurangan risiko bencana (FPRB)
Tengah Periode	- Review RPB - Pencapaian sasaran	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi Rencana tindak lanjut	Laporan review RPB	Focus group discussion (FGD) Desktop work (kajian pustaka) DII	Tim teknis penyusunan RPB Forum Pengurangan risiko bencana (FPRB)
Akhir Periode	- Pencapaian sasaran - Pencapaian tujuan	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi Rencana tindak lanjut Pembelajaran	Dokumentasi dan/atau laporan Laporan evaluasi	Focus group discussion (FGD) Desktop work (kajian pustaka) DII	Bappeda Forum Pengurangan risiko bencana (FPRB)

## BAB VII PENUTUP

Dari proses yang relatif panjang, akhirnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ini telah selesai disusun, sepenuhnya dengan partisipasi banyak pihak, terutama tim penyusun dari Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan.

Seperti di awal, dokumen ini semoga dapat digunakan sebagaimana tujuan disusunnya. Dokumen ini menjadi satu kesatuan bersama dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), yang sifat dan fungsinya menjadi dokumen induk perencanaan pembangunan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Magetan. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ini juga menjadi dasar perencanaan pembangunan jangka menengah pada periode selanjutnya.

Harapannya, dokumen ini dapat menjadi awal dari praktik baik tata kelola penanggulangan bencana di Kabupaten Magetan. Disamping itu, dokumen ini juga perlu dimutakhirkan, disesuaikan dengan perubahan kondisi setiap aspek kehidupan di Kabupaten Magetan, sehingga upaya perencanaan penanggulangan bencana juga dapat menjawab tantangan yang muncul seiring perkembangan waktu.



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP: 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 MARET 2023



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP: 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 MARET 2023

TABEL DETAIL RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	Indikator kegiatan	TARGET (TIAP TAHUN)	NOMENKLATUR SUB-KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAKSANA	KONTRIBUSI																																		
1. Pembangunan wilayah dan kawasan pariwisata belum sensitif risiko bencana.	Meningkatkan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan.	Meningkatnya harmonisasi kebijakan dan peraturan yang berdasarkan pengkajian risiko.	Jumlah peraturan bupati terkait.	Mendorong regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang pengkajian risiko sebagai dasar perencanaan pengelolaan kawasan pariwisata aman bencana.	Penerapan Perda/SPM	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Adanya pembahasan terhadap pembuatan perda terkait pariwisata aman bencana	4 02 02	Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Sosialisasi dalam pembentukan perda terkait pariwisata aman bencana kepada OPD	4 02 02 2.01	Pembahasan Rancangan Perda	Sudah adanya Naskah Akademik terkait perda pariwisata aman bencana	100 %	4 02 02 2.01 02	70.000.000	Tentatif	Utama: Dinas Pariwisata Pendukung: BPBD, DPRD	RENAS PB/ RIPP/ RPJMN/ RPJMD Kab.																																		
																				Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Magetan.	Jumlah pengunjung tempat wisata, pelaku wisata dan UMKM, dan peningkatan PDRB di sektor akomodasi.	Mendorong promosi pariwisata sadar dan aman bencana berbasis kajian risiko.	Peningkatan daya tarik destinasi wisata	Masyarakat dan wisatawan merasa aman	3 26 02	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Wisatawan tertarik untuk berkunjung	3 26 02 2.01	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung dan UMKM daerah wisata meningkat	2 lokasi wisata	3 26 02 2.01 03	50.000.000	Desa Ngancar dan Genilangit	Utama: Dinas Pariwisata, BPBD, Dinsos	RENAS PB/ RIPP/ RPJMN/ RPJMD Kab.																	
																																					Meningkatnya kepatuhan masyarakat atas tata ruang daerah wisata.	Jumlah tindakan pemberdayaan masyarakat.	Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola pembangunan pariwisata sadar dan aman bencana.	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Adanya pembahasan terhadap pembuatan perda terkait pariwisata aman bencana	4 02 02	Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Sosialisasi terhadap OPD dan pemangku kepentingan dengan kehadiran 100% untuk OPD dan 70% untuk pemangku kepentingan	4 02 02 2.01	Pembahasan Rancangan Perda	Naskah akademik sudah di sahkan	100 %	4 02 02 2.01 02	70.000.000	Tentatif	Utama: Dinas Lingkungan Hidup,	RENAS PB/ RIPP/ RPJMN/ RPJMD Kab.

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	Indikator kegiatan	TARGET (TIAP TAHUN)	NOMENKLATUR SUB-KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAKSANA	KONTRIBUSI
3. Belum optimalnya kewenangan terkait koordinasi dan komando dalam pengelolaan risiko bencana.	Mengoptimalkan koordinasi dan komando dalam pengelolaan risiko bencana.	Meningkatnya harmonisasi kebijakan dan peraturan terkait prosedur tetap dalam koordinasi dan komando pada situasi pra bencana, saat, dan pasca bencana.	Jumlah SK Bupati terkait.	Mendorong keterlibatan seluruh pihak (pemerintah, masyarakat, badan usaha, media, dan perguruan tinggi) dalam pengelolaan risiko bencana.	Penerapan Perda/SPM	Program pengembangan perumahan	Berkurangnya kerugian pada perumahan dan pemukiman saat terjadi bencana	1 04 02	Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten kota	Berkurangnya kerugian pada perumahan dan permukiman saat terjadi bencana	1 04 02 2.02	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Terlaksananya pelatihan pemetaan rumah di kawasan rawan bencana	Pelatihan pemetaan rumah di kawasan rawan bencana kepada 50 orang	1 04 02 2.01 01	90.000.000	Kecamatan Magetan, Panekan, Sidorejo, Plaosan, Poncol, Parang, Ngariboyo, Kartoharjo	Dinas Perumahan dan Permukiman	RENAS PB/ RIPP/ RPJMN/ RPJMD Kab.
4. Belum efektifnya perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan pada bidang infrastruktur, pelayanan dasar pemerintah, dan pemukiman penduduk.	Meningkatkan perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan yang efektif.	Meningkatkan harmonisasi perencanaan, kebijakan, dan mekanisme pemulihan melalui aturan terkait tugas pokok fungsi penanggulangan bencana bagi seluruh OPD/ lembaga.	Jumlah SK Bupati terkait.	Mendorong keterlibatan seluruh pihak (pemerintah, masyarakat, badan usaha, media, dan perguruan tinggi) dalam perencanaan aturan dan kebijakan terkait tugas pokok fungsi penanggulangan bencana.	Penerapan Perda/SPM	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM kesehatan	1.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten /Kota	Indeks Keparasosialan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Kesehatan	Jumlah dokumen hasil upaya Pengurangan Risiko Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	2 dokumen	1.02.02.2.02.24	50.000.000	Kabupaten Magetan	Dinas Kesehatan	RENAS PB/ RIPP/ RPJMN/ RPJMD Kab.
						Program Penanggulangan Bencana	Penanggulangan bencana yang komprehensif dengan adanya protap 2016 dan harmonisasi antar lembaga	1 05 03	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanggulangan bencana yang komprehensif dengan adanya protap 2016 dan harmonisasi antar lembaga	1 05 03 2.04	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dilakukannya Rakor PB dan gladi tiap tahunnya bersama semua OPD dan relawan	Seluruh OPD dan Relawan Kab., Magetan	1 05 03 2.04 03	50.000.000	Alun-alun Kabupaten Magetan	BPBD	RENAS PB/ RIPP/ RPJMN/ RPJMD Kab.
						Program pengembangan perumahan	Tersedianya Huntap dan Huntara	1 04 02	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Huntara dan Huntara	1 04 02 2.03	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Tersedianya Perencanaan Huntara, huntap, dan/atau perbaikan rumah terdampak bencana	Tentative	1 04 02 2.03 04	50.000.000	Kecamatan Magetan, Panekan, Sidorejo, Plaosan, Poncol, Parang, Ngariboyo, Kartoharjo	Dinas Perumahan dan Permukiman	RENAS PB/ RIPP/ RPJMN/ RPJMD Kab.
						Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	1 05 03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	1 05 03 2.02	Penanganan pasca bencana	Terlaksananya sosialisasi Jitupasna di 2 Desa Rawan Bencana	Sosialisasi Jitupasna di 2 Desa	1 05 03 2.02 07	10.000.000	Kecamatan Magetan, Panekan, Sidorejo, Plaosan, Poncol, Parang, Ngariboyo, Kartoharjo	BPBD	RENAS PB/ RIPP/ RPJMN/ RPJMD Kab.
5. Belum optimalnya sistem, regulasi, dan strategi pengelolaan risiko bencana, termasuk penegakan regulasi alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan	Meningkatkan optimalisasi penegakan sistem, regulasi, dan strategi.	Meningkatkan penegakan peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan.	Jumlah penegakan berdasarkan peraturan terkait.	Mendorong keterlibatan seluruh pihak yang memiliki mandat dalam penegakan peraturan dan pemilik kebijakan.	Penerapan Perda/SPM	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Adanya pembahasan terhadap pembuatan perda pengelolaan lingkungan hidup	4 02 02	Pembentukan peraturan daerah dan produk peraturan penanggulangan bencana	Sosialisasi terhadap OPD dan pemangku kepentingan dengan kehadiran 100% untuk OPD dan 70% untuk pemangku kepentingan	4 02 02 2.01	Pembahasan Rancangan Perda	Tentatif	Naskah akademik sudah di sahkan	4 02 02 2.01 02	70.000.000	Tentatif	Utama: Dinas Lingkungan Hidup,	RPJMN RPJMD Prov. RPJMD Kab.
		Meningkatkan kepatuhan masyarakat atas regulasi terkait alih fungsi lahan, tata ruang, resapan air, dan izin mendirikan bangunan.	Jumlah orang mengajukan perizinan di DPMPSTP.	Meningkatkan kesadaran masyarakat atas pengurusan perizinan dalam pembangunan sesuai dengan peraturan yang ada		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembahasan pembuatan TIM untuk melakukan kegiatan penertiban evaluasi dan monitoring	1 05 02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati	Terbentuknya tim untuk melakukan kegiatan penertiban, evaluasi dan monitoring	1 05 02 2.02	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tim melakukan sosialisasi terhadap program kegiatan penertiban evaluasi dan monitoring di seluruh OPD	100%	1 05 02 2.02 01	50.000.000 tentatif	tentatif	Utama: DPMPSTP SatPP DLH PU (penataan ruang) polri	RENAS PB/ RIPP/ RPJMN/ RPJMD Kab.

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	Indikator kegiatan	TARGET (TIAP TAHUN)	NOMENKLATUR SUB-KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAKSANA	KONTRIBUSI
												Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tim melakukan pengawasan terhadap program kegiatan penertiban evaluasi dan monitoring di seluruh OPD	100%	1 05 02 2.02 02	50.000.000 tentatif	tentatif	Utama: DPMPSTP SatPP DLH PU (penataan ruang) polri	RENAS PB/ RPB/ RPJMN/ RPJMD Kab.
												Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tim melakukan tindakan dan penegakan terhadap program kegiatan penertiban, evaluasi dan monitoring	100%	1 05 02 2.02 03	50.000.000	tentatif	Utama: DPMPSTP SatPP DLH PU (penataan ruang) polri	RENAS PB/ RPB/ RPJMN/ RPJMD Kab.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 MARET 2023

TABEL MATRIKS PROGRAM DAN RENCANA AKSI PB PER ORGANISASI PERAGKAT DAERAH

OPD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN-KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN-KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN-KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAKSANA	KONTRIBUSI	SUMBER ANGGARAN
Dinas Pariwisata	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Adanya pembahasan terhadap pembuatan perda terkait pariwisata aman bencana	4 02 02	Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Sosialisasi dalam pembentukan perda terkait pariwisata aman bencana kepada OPD	4 02 02 2.01	Pembahasan Rancangan Perda	Sudah adanya Naskah akademik terkait perda pariwisata aman bencana	4 02 02 2.01 02	100 %	70.000.000	Tentatif	Utama: Dinas Pariwisata Pendukung: BPBD	RENAS PB/ RIPP/ RPJMN/ RPJMD Kab.	
	Peningkatan daya tarik destinasi wisata	Masyarakat dan wisatawan merasa aman	3 26 02	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten	Wisatawan tertarik untuk berkunjung	3 26 02 2.01	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah pengunjung dan UMKM daerah wisata meningkat	3 26 02 2.01 03	2 lokasi wisata	50.000.000	Desa Ngancar dan Genilangit	Utama: Dinas Pariwisata, BPBD, Dinsos	RENAS PB/ RIPP/ RPJMN/ RPJMD Kab.	
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan	3 26 02 2.03	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Sosialisasi dan tindakan untuk Meningkatkan kepatuhan masyarakat terkait tata ruang daerah wisata	3 26 02 2.03 05	2 lokasi wisata	20.000.000	Desa Pacalan dan Mrahu	Utama: Dinas Pariwisata, BPBD, Dinsos	RENAS PB/ RIPP/ RPJMN/ RPJMD Kab.	
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah tindakan pemberdayaan masyarakat daerah pariwisata meningkat	3 26 02 2.03 06	2 lokasi wisata	20.000.000	Desa Kraton dan Simbatan.	Utama: Dinas Pariwisata, BPBD, Dinsos, Perkim	RENAS PB/ RIPP/ RPJMN/ RPJMD Kab.				
Dinas Pertanian dan Peternakan	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Peningkatan kapasitas peternak dan petani serta kesadaran PRB dalam peternakan dan pertanian, perubahan perilaku kelompok tani	3 27 05	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Peningkatan kapasitas peternak dan petani serta kesadaran PRB dalam peternakan dan pertanian	3 27 05 2.01	Penanganan dampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Sosialisasi dan pelatihan penanganan dampak perubahan iklim untuk pertanian dan peternakan	3 27 05 2.01 02	5 kelompok tani dan 15 kelompok peternakan	310.000.000	Kecamatan Magetan, Panekan, Sidorejo, Plaosan, Poncol, Parang, Ngariboyo, Kartoharjo	Dinas Pertanian dan Peternakan	RENAS PB/ RIPP/ RPJMN/ RPJMD Kab.	

OPD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN-KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN-KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN-KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAKSANA	KONTRIBUSI	SUMBER ANGGARAN
Dinas Perumahan dan Permukiman	Program pengembangan perumahan	Berkurangnya kerugian pada perumahan dan permukiman saat terjadi bencana	1 04 02	Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten kota	Berkurangnya kerugian pada perumahan dan permukiman saat terjadi bencana	1 04 02 2.02	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Terlaksananya pelatihan pemetaan rumah di kawasan rawan bencana	1 04 02 2.01 01	Pelatihan pemetaan rumah di kawasan rawan bencana kepada 50 orang	90.000.000	Kecamatan Magetan, Panekan, Sidorejo, Plaosan, Poncol, Parang, Ngariboyo, Kartoharjo	Dinas Perumahan dan Permukiman	RENAS PB/ RIPP/ RPJMN/ RPJMD Kab.	
	Program pengembangan perumahan	Tersedianya Huntap dan Huntara	1 04 02	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Perencanaan Huntap dan Huntara	1 04 02 2.03	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Tersedianya Perencanaan Huntara, huntap, dan/atau perbaikan rumah terdampak bencana	1 04 02 2.03 04	Tentative	50.000.000	Kecamatan Magetan, Panekan, Sidorejo, Plaosan, Poncol, Parang, Ngariboyo, Kartoharjo	Dinas Perumahan dan Permukiman	RENAS PB/ RIPP/ RPJMN/ RPJMD Kab.	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM kesehatan	1.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten /Kota	Indeks Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca krisis Kesehatan	Jumlah dokumen hasil upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1.02.02.2.02.24	2 dokumen	50.000.000	Kabupaten Magetan	Dinas Kesehatan	RENAS PB/ RIPP/ RPJMN/ RPJMD Kab.	
BPBD	Program Penanggulangan Bencana	Penanggulangan bencana yang komprehensif dengan adanya protap 2016 dan harmonisasi antar lembaga	1 05 03	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanggulangan bencana yang komprehensif dengan adanya protap 2016 dan harmonisasi antar lembaga	1 05 03 2.04	Kerjasama antar Lembaga dan Mitra dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dilakukannya Rakor PB dan gladi tiap tahunnya	1 05 03 2.04 03	Seluruh OPD dan Relawan Kab. Magetan	50.000.000	Alun-alun Kabupaten Magetan	BPBD	RENAS PB/ RIPP/ RPJMN/ RPJMD Kab.	
	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	1 05 03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	1 05 03 2.02	Penanganan pasca bencana	Terlaksananya sosialisasi Jitupasna di Desa Rawan Bencana	1 05 03 2.02 07	Sosialisasi Jitupasna di 2 Desa	10.000.000	Kecamatan Magetan, Panekan, Sidorejo, Plaosan, Poncol, Parang, Ngariboyo, Kartoharjo	BPBD	RENAS PB/ RIPP/ RPJMN/ RPJMD Kab.	
Dinas Lingkungan Hidup	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Adanya pembahasan terhadap pembuatan perda pengelolaan lingkungan	4 02 02	Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Sosialisasi terhadap OPD dan pemangku kepentingan dengan keterhadiran 100% untuk OPD	4 02 02 2.01	Pembahasan Rancangan Perda	Naskah akademik sudah disahkan	4 02 02 2.01 02	100 %	70.000.000	Tentatif	Utama: Dinas Lingkungan Hidup,	RENAS PB/ RIPP/ RPJMN/ RPJMD Kab.	

OPD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN-KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN-KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN-KLATUR SUB-KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAKSANA	KONTRIBUSI	SUMBER ANGGARAN
		hidup			dan 70% untuk pemangku kepentingan										
DPMPTSP	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Pembahasan pembuatan TIM untuk melakukan kegiatan penertiban evaluasi dan monitoring	1 05 02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan peraturan Bupati	Terbentuknya tim untuk melakukan kegiatan penertiban, evaluasi dan monitoring	1 05 02 2.02	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tim melakukan sosialisasi terhadap program kegiatan penertiban, evaluasi dan monitoring	1 05 02 2.02 01	100%	50.000.000 tentatif	tentatif	Utama: DPMPPTSP SatPP DLH PU (penataan ruang) polri	RENAS PB/ RIBP/ RPJMN/ RPJMD Kab.	
							Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tim melakukan pengawasan terhadap program kegiatan penertiban, evaluasi dan monitoring	1 05 02 2.02 02	100 %	50.000.000 tentatif	tentatif	DPMPPTSP SatPP DLH PU (penataan ruang) polri	RENAS PB/ RIBP/ RPJMN/ RPJMD Kab.	
							Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tim melakukan tindakan dan penegakan terhadap program kegiatan penertiban, evaluasi dan monitoring	1 05 02 2.02 03	100 %	50.000.000		DPMPPTSP SatPP DLH PU (penataan ruang) polri	RPJMD Kab.	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP: 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 ttd  
 SUPRAWOTO